

**PERSPEKTIF WARTAWAN TERKAIT UNDANG-UNDANG  
KEBEBASAN PERS**

**(Studi Deskriptif Kualitatif Wartawan Di Kabupaten Garut)**

***JOURNALIST'S PERSPEKTIVE ON PRESS FREEDOM LAW***

***(Qualitative Deskriptive Study Of Journalists In Garut District)***

**Oleh:**

**Nani Seliana**

**NPM : 24071116051**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Sidang Sarjana Program  
Strata Satu (S1) Fakultas Komunikasi Dan Informasi  
Konsentrasi *Jurnalistik***



**UNIVERSITAS GARUT  
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI  
KONSENTRASI JURNALISTIK  
GARUT  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERSPEKTIF WARTAWAN TERKAIT UNDANG-UNDANG  
KEBEBASAN PERS**

**(Studi Deskriptif Kualitatif Wartawan Di Kabupaten Garut)**

***JOURNALIST'S PERSPEKTIVE ON PRESS FREEDOM LAW***

***(Qualitative Descriptive Study Of Journalists In Garut District)***

Oleh :

**Nani Seliana**

**NPM : 24071116051**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Sidang Sarjana**

**Program Strata Satu (S1) Fakultas Komunikasi Dan Informasi Konsentrasi  
*Jurnalistik***

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal 18 Agustus 2021**

**Seperti tertera di bawah ini**

**Garut, 12 /Agustus / 2021**

**Menyetujui,**

Pembimbing Utama



Iis Zilfah Adnan, M.Si

Pembimbing Pendamping



Ahmad Wildan Kurniawan S.Sos,M.M

**Mengetahui,**

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi



Prof. Dr. Hj. Ummu Salamah, M.S

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi



Dr. Zikri Fachrul Nurhadi, M.S

## **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang diajukan adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana dan/atau Magister di Universitas Garut ataupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan serta penelitian penulis tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing serta masukan dari penguji.
3. Skripsi ini tidak memuat karya-karya ataupun pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dan menuliskan sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Garut, 08 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan

Materai 10000

**Nani Seliana**

**2407116051**

## **ABSTRAK**

**NANI SELIANA. 24071116051.** Judul penelitian ini adalah : Perspektif Wartawan Terkait Undang-Undang Pers (Studi Deskriptif Kualitatif Terhadap Undang-Undang Pers Di Kabupaten Garut).

Penelitian ini di latarbelakangi oleh profesi jurnalis yang kini masih banyak diantara mereka yang mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan saat menjalankan tugasnya dilapangan. Tindakan kekerasan terhadap wartawan sering terjadi. Tujuan penelitian ini untuk mngetahui seberapa berjalannya Undang-Undang pers mengenai wartawan saat menjalankan tugasnya dilapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Terori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori fenomenologi sebagai teori pendukung.subjek penelitian ini adalah wartawan yang ada di Garut. Teknik pengumpulan data yaitu observasi,dokumentasi, dan wawancara secara mendalam dengan menggunakan tringgulasi sumber.

Hasil penelitian dari penelitian ini, mengenai perspektif wartawan terkait Undang-Undang pers. Bahwa Undang-Undang pers diindonesia pada saat berada pada pringkat “Cukup Bebas” meskipun masih banyak oknum yang selalu menghalangi kerja jurnalis dan masih banyak di antara wartawan yang mendapatkan ancaman dan tindakan kekerasan. Akan tetapi ada peningkatan disetiaptahunnya.

**Kata Kunci :** Perspektif; Wartawan; Fenomenologi; Undang-Undang Pers

## ***ABSTRACT***

**NANI SELIANA. 24071116051.** *The tittle of this research is : **Journalist's perspektive on press freedom law (Qualitative Deskriptive Study Of Journalists In Garut District).***

This research is motivated by the journalist profession, which is now still many of them who get less favorable treatment when carrying out their duties in the field. Violence against journalists is common. The purpose of this study is to find out how well the press law regarding journalists is when carrying out their duties in the field.

This research uses a qualitative approach with constructivism paradigm. The theory used in this research is phenomenological theory as a supporting theory. The subject of this research is journalists in Garut. Data collection techniques are observation, documentation, and in-depth interviews using the triangulation of sources.

The results of this study, regarding the perspective of journalists related to the press law. Whereas the press law in Indonesia was at the level of "Free Enough" even though there were still many individuals who always hindered the work of journalists and there were still many journalists who received threats and acts of violence. However, there is an increase every year.

**Keywords:** Perspective, Journalists, Phenomenology, Press Law

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perspektif Wartawan Terkait Undang-Undang Pers (Studi Deskriptif Kualitatif Terhadap Undang-Undang Di Kabupaten Garut)”** ini dengan lancar. Shalawat serta salamsemoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Aamiin.

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah program studi strata satu (S1) pada program studi Ilmu Komunikasi di Universitas Garut. Selama penyusunan skripsi ini, peneliti mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr.Ir.H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng. selaku Rektor Universitas Garut.
2. Prof.Dr.Hj Ummu Salamah, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Garut sekaligus dosen penguji yang telah memberikan kritik dan masukan terhadap penelitian yang diteliti.
3. Achmad Wildan, S.Sos. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Garut, selaku Dosen Pembimbing pedamping yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada peneliti dalam menyelesaikan seminar usulan penelitian ini.

4. Dr. Novie Susanti Suseno S.E.,M.Si,Ak. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Garut.
5. Iis Zilfah Adnan, Dra. M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Garut, sekaligus Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan dan waktunya dalam penelitian yang sedang peneliti teliti.
6. Dr. Zikri Fachrul Nurhadi, M.Si. selaku Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Komunikasi sekaligus Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan dan waktunya dalam penelitian yang sedang peneliti teliti.
7. Heri Hendrawan, M.I.Kom selaku sekretaris Program Studi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Garut
8. Irma Julianti, S.I.Kom. selaku staff Program Studi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Garut yang telah membantu dalam proses administrasi skripsi peneliti.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan dan masukan serta semangat, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
10. Kepada Li Solihin, Wildan Fadilah, Janur M Bagus, Marah Sakti Siregar dan Nurnyaman, selaku informan dan narasumber yang sudah memberikan waktu dan ilmunya dalam penyusunan skripsi ini.
11. Rekan-rekan Mahasiswa/i Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Garut angkatan 2016, khususnya konsentrasi Jurnalistik yang sama-sama berjuang dalam meraih gelar S.Ikom.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan masukan yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Akhir kata, peneliti berharap agar metode penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan berharap menjadi referensi dari penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alikum wr.wb

Garut, Agustus 2021

Peneliti

Nani Seliana

NPM. 24071116017



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	
<i>ABSTRACT</i> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Konteks Penelitian .....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	9
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	9
1.5 Manfaat Penelitian .....	10
1.5.1 Manfaat Teoritis .....	10
1.5.2 Manfaat Praktis .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMKIRAN</b> .....	<b>12</b>
2.1 Kajian Pustaka .....	12
2.1.1 Penelitian Terdahulu 1 .....	12
2.1.2 Penelitian Terdahulu 2 .....	13

2.1.3	Penelitian Terdahulu 3 .....	14
2.2	Kerangka Pemikiran.....	21
2.2.1	Kerangka Teoritis .....	21
2.2.1.1	Komunikasi .....	21
2.2.1.1.1	Pengertian Komunikasi .....	21
2.2.1.1.2	Bentuk-Bentuk Komunikasi.....	21
2.2.1.2	Jurnalistik.....	24
2.2.1.3	Media Massa .....	
2.2.1.3.1	Media massa dan Komunikasi Massa.....	26
2.2.1.4	Fenomenologi .....	27
2.2.1.4.1	Tujuan Fenomenologi .....	28
2.2.2	Kerangka Konseptual .....	31
2.2.2.1	Perspektif .....	31
2.2.2.2	Wartawan .....	31
2.2.2.3	Kebebasan Pers .....	32
2.2.2.4	Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999.....	33
2.2.2.5	Kode Etik Jurnalistik .. .....	35
2.2.3	Bagan Kerangka Pemikiran.....	36
<b>BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN .....</b>		<b>37</b>
3.1	Objek Penelitian .....	37
3.1.1	Paradigma Penelitian.....	37
3.1.2	Pendekatan Penelitian. ....	38
3.2	Metode Penelitian .....	39
3.2.1	Penentuan Informan .....	40
3.2.2	Penentuan Narasumber.....	41
3.3	Tahapan Penelitian .....	42
3.3.1	Tahapan Pengumpulan Data .....	42
3.3.2	Tahap Reduksi dan Analisis Data .....	42
3.3.3	Tahap Penyajian Data.....	43
3.3.4	Tahap Interpretasi dan Penarikan Kesimpulan.....	43

3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.4.1 Teknik Analisis Data .....	44
3.4.2 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	45
3.4.3 Kriteria Kepastian .....	46
3.4.4 Kriteria Kepercayaan.....	46
3.4.5 Kriteria Ketergantungan.....	47
3.5 Tempat Dan Jadwal Penelitian .....	47
3.5.1 Tempat Penelitian .....	47
3.5.2 Jadwal Penelitian .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	51
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....	81
4.2.1 Perspektif wartawan Terkait UU kebebasan Pers di Tinjau dari segi Makna.....	52
4.2.2 Perspektif wartawan Terkait UU kebebasan Pers di Tinjau dari segi Pengalaman .....	53
4.2.3 Perspektif wartawan Terkait UU kebebasan Pers di Tinjau dari segi Motif .....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>62</b>
5.1 Kesimpulan .....	62
5.2 Saran .....	63
5.2.1 Bagi Praktis .....	63
5.2.2 Bagi Wartawan .....	64
5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Matriks Penelitian Terdahulu Dalam Kuantitatif 1 .....	16
Tabel 2.2	Matriks Penelitian Terdahulu Dalam Kuantitatif 2 .....	18
Tabel 2.3	Matriks penelitian Terdahulu Dalam Kualitatif 3 .....	20
Tabel 3.1	Informan Perspektif Wartawan Terkait UU Kebebasan Pers .....	41
Tabel 3.2	Narasumber Penelitian .....	42

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Bagan Kerangka Pemikiran .....	36
-----------	--------------------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Konteks Penelitian**

Saat ini kebebasan pers di Indonesia sudah dilindungi oleh undang-undang yang mengatur hal tersebut. Namun, tidak semua orang mengerti apa arti kebebasan pers bagi masyarakat. Bahkan, masyarakat belakangan ini, tanpa disadari, hampir setiap warga Negara telah berperan sebagai jurnalisme warga (citizen journalism). Peristiwa yang terjadi ditengah warga setiap detik berkembang pesat dan menjadi penawaran umum, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan dampak informasi yang disebarluaskan.

Setelah adanya UU No 40 Tahun 1999 tentang pers tidak semata-mata membuat pers semakin bebas. Berbagai ancaman pun bermunculan. Misalnya, Kamis 29 Januari 2015, dalam kasus reporter Papua Morning News Rizaldi di Manokwari, Rizaldi dianiaya oknum saat mewawancarai warga saat di TKP. (TKP) jalan terkait perampokan itu tewas dalam kecelakaan maut yang menewaskan seorang tetangga sekitar. HP yang digunakan Rizaldi untuk merekam wawancara disita, dipukuli dan disita oleh masa yang memblokir jalan.

Selain Rizaldi, Nadap fotografer Tasindo TV Manokwari, juga disiksa saat melintas pembatas jalan TKP hingga korban teruka parah dan mendapatkan perawatan digedung RSUD. Pembatasan kreatifitas jurnalis pada masa reformasi

diyakini menghambat kreativitas pers dan mengancam kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

Selain kasus yang melibatkan jurnalis Harian Pagi Cahya Papua dan fotografer Tasindo TV Manokwari, contoh nyata yang menunjukkan betapa Jurnalis Indonesia tidak dilindungi Undang-Undang dinegaranya sendiri adalah jurnalis (PWI), Aef Hendi dan juga pihaknya ikatan jurnalis Televisi (IJTI). telah melaporkan secara resmi kepada Polres Garut tentang pelarangan saat liputan kedatangan pejabat negara ke pabrik Dikecamatan Leles, Senin siang (27/4/2015).

Ketika hendak di pintu gerbang utama pabrik tersebut, aef di berhentikan dengan tegas oleh satpam dan di tanya identitas diri wartawan dan meminta surat undangan. Tindakan satpam tersebut diduga diperintahkan oleh pihak perusahaan untuk melarang wartawan masuk ke tempat wartawan masuk. Tindakan tersebut melanggar Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yakni pemerintah menjamin kemerdekaan pers nasional dan wartawan punya hak mencari gagasan atau informasi.

Ancaman lainnya adalah dengan mengaitkan reporter dengan amplop, ancaman ini merupakan bentuk kekerasan yang paling simbolis karena bukan sensasi fisik, melainkan berdampak besar pada citra pemberi amplop. Ini terjadi pada Tahun 2001, ketika skandal korupsi dan skandal jam sostek diblokir oleh konferensi pers yang diadakan oleh direksi jam sostek, yang memberikan uang saku kepada wartawan.

Adapun dengan tegasnya, “UU Pers No. 40 Tahun 1999 menjamin dan melindungi kebebasan pers. Secara spesifik, kebebasan pers termasuk dalam pasal 2:” Kebebasan pers merupakan bentuk kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Keadilan dan kesetaraan.

Aturan hukum. “Pasal 4 juga menjelaskan bahwa” kebebasan pers sebagai hak warga negara dijamin; (1) Pers tidak dikenakan penyensoran, pelarangan, atau penyensoran; (2) Untuk melindungi kebebasan pers, pers nasional berhak mencari, (3) Dalam hal informasi, Berita 2 berhak menolak di depan hukum (4). Pasal 18 juga menegaskan kebebasan pers dan isinya, “Setiap perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi pelaksanaan Pasal 4 ayat 2 dan 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau menjadi 500.000.000,00 rupiah (5). 100 juta rupiah)” (Luvasso, 2008: 3).

Meskipun banyak undang-undang yang telah mengatur dan mengakui kebebasan pers, bukan berarti media selalu menyajikan pemberitaan sesuai kepentingan publik saja. Tidak dapat dipungkiri bahwa dibalik tersiarnya pemberitaan baik dari media lokal, nasional, maupun media yang berbasis internasional sekalipun masih terdapat kecenderungan penguasaan media. Ada oknum pemilik modal dan penguasa politik yang akan membayangkan-bayangi laju media pemberitaan.

Adapun kebebasan pers yang terlepas dari kepentingan publik, banyak kasus yang menyinggung keberadaan partai politik yang bisa bebas campur tangan. Seperti yang kita ketahui, hampir semua kebebasan pers di Indonesia mengikuti rata-rata model perkembangan organisasi media. Dengan cara ini, segala sesuatu



yang disebar oleh pers akan dipantau oleh agensi. Berbeda dengan arus media, pers akan lebih mudah dikuasai oleh instansi tertentu, karena segala bentuk kegiatan masih dalam lingkup dan lingkup instansi terkait.

Mundur kesejarah kebebasan pers. ketika surat kabar menjalankan perannya, sebagian besar tergantung pada kebijakan rezim dalam menafsirkan kebebasan untuk mendapatkan kebenaran. Kasus Indonesia adalah sejarah kemerdekaan pers dari pemerintahan Sukarno dan Suharto hingga era reformasi yang telah mengalami pasang surut dalam perkembangan yang berbeda. Adapun kehidupan surat kabar dan majalah itu sendiri, pada analisis akhir ditentukan oleh mekanisme pasar, terutama reaksi khalayak terhadap keberadaan surat kabar (koran).

Surat kabar dan media seringkali berada pada posisi yang lemah dan mudah dikuasai oleh kekuasaan. Citra pers yang dominan dalam sejarah selalu dikaitkan dengan hukuman terhadap pengusaha percetakan, redaktur dan jurnalis, perjuangan kebebasan pers, pers sebagai aktivitas jurnalistik untuk kemerdekaan, demokrasi, dan hak-hak kelas pekerja, dan di negara asing atau kekuatan asing. Media bawah tanah di bawah penindasan. pemerintahan otoriter. Sejak era VOC, pers Indonesia mulai melakukan tekanan melalui berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Pada tahun 1712, VOC melarang surat kabar yang memuat berita bisnis karena khawatir kalah dalam persaingan bisnis karena berita tersebut.

Indonesia telah mengalami kebebasan pers dalam banyak kesempatan, yaitu pada awal kemerdekaan, Republik Indonesia menerapkan sistem pemerintahan kabinet parlementer, awal pemerintahan orde baru, dan masa reformasi saat ini. Di lain waktu, kebebasan pers di Indonesia menghadapi berbagai tekanan.

Padahal jika kita menyimak lebih jauh tentang pers, pers merupakan bagian dari pilar negara demokrasi. Posisi pers menjadi partner pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan melengkapi pilar demokrasi yang lain legislatif, eksekutif, yudikatif. Keberadaannya sebagai penyeimbang dan wadah aspirasi warga negara patut menjadi perbincangan khusus. Apabila pers dan pemerintah dapat saling mengisi, bukan tidak mungkin ini akan menjadi simbiosis mutualisme (tidak terkecuali bagi pers mahasiswa).

Mengenai kebebasan pers di Indonesia, sebenarnya kebebasan pers tidak hanya menuntut pemenuhan hak dan kewajiban. Tapi Anda harus siap menjelaskan artikel yang ditulis reporter tersebut. Dalam hal ini, kehidupan pers Indonesia tidak lepas dari pagar berupa undang-undang, seperti UU Pokok Pers. 40 Tahun 1999. Bahkan di Indonesia juga terdapat kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman menulis bagi seluruh jurnalis di Indonesia (Kusumaningrat, 2012: 14).

Meski hukum dan etika berita sering diulang-ulang, tidak membuat pers di negeri ini benar-benar bebas seperti konten yang terdapat dalam dukungan hukum jurnalis. Masih banyak kerusuhan dan praktik koalisi atau aturan politik yang siap menikam kebebasan pers dan membakar cita-cita insan pers.

Berdasarkan hasil pemaparan yang telah di jelaskan terkait dengan penelitian yang berjudul perspektif wartawan terkait UU kebebasan pers, maka peneliti menetapkan teori yang relevan sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan, yaitu teori fenomenologi teori ini yaitu melibatkan objek dan peristiwa dari persepektif orang yang mengalami. realitas dalam fenomenologi selalu merupakan

bagian dari pengalaman sadar seseorang fenomenologi merupakan tradisi kedua dari tujuh tradisi teori komunikasi.

Fenomenologi menggunakan cara untuk memahami dunia. Istilah fenomenologi dalam bahasa Yunani disebut dengan *phainomena* yang berarti “apa yang nampak” dan *logos* yang berarti studi. Sedangkan, istilah fenomenologi dalam bahasa Latin disebut dengan *phenomenologia* yang di kenalkan oleh *Christoph Friedrich Oetinger* (1736). Kemudian, *Johann Heinrich Lambert* mengenalkan istilah fenomenologi dalam bahasa Jerman dengan nama *Phänomenologie*.

Pada abad ke-18, di maksudkan sebagai teori dasar penampakan untuk mengkaji secara empiris mengenai pengetahuan penampakan sensoris. Fenomenologi secara umum dipahami sebagai bidang di disiplin filsafat dan atau sebagai sebuah pergerakan dalam sejarah filsafat. Setelah pemaparan tersebut maka peneliti menetapkan teori fenomenologi sebagai bahan untuk melakukan sebuah penelitian yang akan di teliti oleh peneliti.

Pemahaman perspektif umumnya mengacu pada seperangkat nilai, seperangkat konsep, seperangkat kerangka konseptual, dan seperangkat asumsi yang mempengaruhi persepsi seseorang, yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku seseorang dalam istilah tertentu. Menurut *Matono*, seorang ilmuwan sosial mengungkapkan bahwa arti kata perspektif adalah cara memandang masalah dengan menggunakan sudut pandang tertentu. *Ardianto* dan *QAnees* juga mengungkapkan bahwa istilah "perspektif" berarti pendapat atau pendapat kita tentang sesuatu.

Perspektif etimologis dapat diartikan sebagai cara seseorang mengevaluasi hal-hal yang diucapkan dan ditulis. Hampir setiap hari, banyak orang mencoba untuk mengungkapkan pandangan dan pendapatnya tentang berbagai hal. Misalnya: meningkatnya orang yang mengungkapkan semua sudut pandang tentang topik tertentu melalui media sosial dengan menulis dan secara teratur memperbarui status mereka di media sosial. Ini adalah contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana pendapat diungkapkan secara tertulis.

Perspektif wartawan ini sejalan dengan penelitian terlebih dahulu yaitu Idepedensi pers mahasiswa :”studi komperasi antara lembaga pers mahasiswa dinamika lain salatiga dan lembaga pers mahasiswa MISSI UIN walisongo semarang”Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk 1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman pers mahasiswa terhadap Undang-Undang pers dan kode etik jurnalistik. 2mengetahui aktualisasi idepedensi pers mahasiswa ditengah maraknya intervensi terhadap pers.

Penelitian ini merupakan survei arsip dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan pencatatan, kemudian menganalisis hasil yang diperoleh selama periode penelitian. Hasil menunjukkan:

1. Sudut pandang pemahaman berpengaruh besar terhadap kecepatan perkembangan mentalitas mahasiswa penerbit. Bahkan jika ingin memahami hukum dan etika setiap jurnalis, anggota jurnalisme mahasiswa perlu memahaminya selangkah demi selangkah.

2. Intervensi penerbit mahasiswa (LPM dinamis dan LPM MISSI) hampir sama, yaitu faktor internal dan eksternal untuk kepentingan individu, kelompok atau lembaga. Jika semua elemen dapat bekerja sama, Anda selalu dapat merasakan kebebasan pers. Sikap sensitif dan terbuka, perlu tidak membuat keributan antara dua pihak atau lebih..

Tugas seorang wartawan adalah mencari, mengumpulkan, menyeleksi dan mengolah berita serta menyajikannya kepada masyarakat luas sesegera mungkin melalui media. Untuk memahami reporter, tugas reporter adalah menemukan, mengumpulkan, memilih, dan mengolah berita dan menyajikannya kepada masyarakat luas secepat mungkin melalui media cetak dan elektronik. Jurnalis, editor, juru kamera berita, fotografer berita, editor, editor audiovisual, dll. mereka bisa disebut reporter.

Profesi jurnalisisme merupakan profesi yang memadukan kekuatan ilmu dan kemampuan menulis. Selain itu, jurnalis harus memiliki keterampilan (experience) yaitu: keterampilan mencari, melaporkan, mengumpulkan dan menulis berita, termasuk keterampilan menulis Bahasa Indonesia Ragam Jurnalistik (BIRJ). Pemberitaan yang objektif, jujur, dan bertanggung jawab hanya berasal dari karya jurnalis yang memahami kompleksitas proses kegiatan pemberitaan sesuai bidang pemberitaan.

Aktivasi jurnalisisme yang memungkinkan pers atau media untuk berfungsi (Sumadiria, 2008, hal.2). Menurut Sumajylian Eflendy, itu hanya jurnalisisme, dan dapat didefinisikan sebagai teknologi manajemen berita yang diperluas ke

masyarakat. Jurnalisme menyebarkan berita sesegera mungkin untuk menyebarkan berita sesegera mungkin, Cinta Djen. (Sumadiria, 2008, hal. 3).

Tekanan, ancaman, atau intimidasi yang ditujukan kepada wartawan biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang tersinggung dan dirugikan oleh informasi wartawan tersebut. Padahal, jika mereka merasa dirugikan, sumber berhak menjawab untuk mengoreksi pemberitaan wartawan. Adapun tujuan penelitian ini, memfokuskan pada fenomena kebebasan pers di Garut dimana pada kenyataannya penerapan kebebasan pers belum sepenuhnya terjalankan karna ada beberapa pihak yang membatasi pelaksanaan dari kebebasan per situ sendiri. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana **“Perspektif Wartawan Terkait UU Kebebsan Pers” (Studi Deskriptif Kualitatif Terhadap wartawan Di Kabupaten Garut).**

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di jabarkan di awal maka di tentukan fokus penelitian : Bagaiman perspektif wartawan terkait UU kebebasan pers?

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Agar penelitian lebih fokus dan terarah, penulis mengerucutkan penelitian menjadi beberapa pertanyaan penelitian, pertanyaan penelitian, termasuk:

1. Bagaimana perspektif wartawan terkait UU kebebasan pers ditinjau dari segi makna?
2. Bagaimana perspektif wartawan terkait UU kebebasan pers ditinjau dari segi motif?

3. Bagaimana perspektif wartawan terkait UU kebebasan pers ditinjau dari segi pengalaman?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan bagaimana perspektif wartawan terkait UU kebebasan pers ditinjau dari segi makna.
2. Untuk menjelaskan bagaimana perspektif wartawan terkait UU kebebasan pers, Di tinjau dari segi motif.
3. Untuk menjelaskan bagaimana perspektif wartawan terkait UU ditinjau dari segi pengalaman.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan literasi berupa penelitian teoritis tentang kebebasan pers. Selain itu, sebagai penjelasan tambahan terhadap perkembangan kebebasan pers sebelumnya, agar tidak menjadi teori yang tumpang tindih atau tidak menimbulkan resistensi terhadap teori klasik.

##### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu :

###### **1. Bagi Wartawan**

- a) Menambah pengalaman bagi wartawan, agar lebih profesional dalam mengungkap sebuah kasus.
- b) Dapat memberikan pengetahuan bagi para wartawan terkait perkembangan RUU kebebasan pers.

- c) Dapat meyakinkan para wartawan betapa pentingnya pers di indonesia.
- d) Dapat membuka wawasan para wartawan mengenai perkembangan pers di indonesia.

## **2. Bagi Pembaca**

- a) Sebagai pengetahuan yang dapat dimanfaatkan penulis sebagaimana perspektif wartawan dan dapat di bandingkan dengan teori yang sudah di jelaskan.
- b) Sebagai tambahan referensi yang dapat di gunakan oleh pihak pihak yang memerlukan sebagai contoh, perspektif wartawan terkait RUU kebebasan pers.
- c) Penelitian dapat di jadikan acuan bagi para wartawan terkait kebebasan pers.

## **3. Bagi Peneliti**

Menambah pengetahuan mengenai bidang jurnalistikan dan pengalaman penelitian dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang di dapat selama perkuliahan.



## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka dalam penelitian ini akan membahas tentang beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

##### **2.1.1 Alvina F (2018). Perspektif Wartawan Terhadap Media Sosial: Studi Kualitatif Pada Wartawan Di Radio PRFM 107.5 News Channel Bandung”.**

Bandung News Channel Keberadaan jejaring sosial saat ini merupakan hasil dari perkembangan teknologi. Jejaring sosial digunakan sebagai sarana komunikasi dan juga berkontribusi pada perkembangan media informasi dan jurnalisme. Saat ini, jejaring sosial telah menjadi salah satu mitra jurnalis yang bekerja di bidang pers. Salah satunya dilaksanakan oleh wartawan dari Radio PRFM 107.5 News Channel Bandung. Sebagai siaran berita, PRFM menggunakan konsep citizen news sebagai tulang punggung pemberitaannya, yang membuat PRFM juga menggunakan jejaring sosial. Ini berarti bahwa PRFM dapat dengan cepat memperoleh peristiwa yang terjadi di tempat, dan itu akan diperkuat dengan konfirmasi kepada pihak berwenang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan jejaring sosial. Secara lebih rinci, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan jejaring sosial sebagai sarana komunikasi dan sumber berita. Selain itu, pelajari pendapat reporter Radio PRFM 107.5

News Channel Bandung tentang kualitas informasi dari jejaring sosial. Peneliti mendukung penelitian ini dengan teori determinisme teknologi, dan berpendapat bahwa teori tersebut cukup relevan dengan penelitian ini. Sesuai dengan paradigma yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu paradigma konstruktivis, peneliti memutuskan untuk menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode penelitian deskriptif karena setelah peneliti melakukan penelitian di bidang ini, masalah yang diteliti dikembangkan dan diperdalam. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang ada dalam bentuk kata-kata dan bukan angka.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara dengan tujuh orang dalam dan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan jejaring sosial sebagai sarana komunikasi adalah untuk berkomunikasi, sebagai kegiatan promosi dan menimbulkan kepercayaan. Pada saat yang sama, penggunaan media sosial sebagai sumber berita merupakan bahan peringatan dini dan konfirmasi. Mengenai kualitas informasi dari jejaring sosial, reporter Radio PRFM 107.5 News Channel Bandung terus memperoleh informasi berkualitas tinggi dari jejaring sosial dalam dua kategori, yaitu informasi yang mengandung unsur berita dan informasi yang tidak mengandung informasi.

**2.1.2 Amalia N. (2017). Depensi Pers Mahasiswa; Studi Komperasi Antara Lembaga Pers Mahasiswa Dinamika Lain Salatiga dan Lembaga Pers Mahasiswa MISSI UIN Walisongo Semarang.**

Penelitian ini merupakan penelitian yang disajikan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan pencatatan, kemudian menganalisis hasil yang diperoleh selama proses penelitian

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui tingkat pemahaman hukum jurnalistik dan etika jurnalistik mahasiswa dalam pers. Memahami realisasi ideologi jurnalistik mahasiswa dalam intervensi luas pers.

.Hasil penelitian ini menunjukkan Sudut pandang kognisi sangat mempengaruhi kecepatan perkembangan mentalitas koran siswa. Kalaupun ingin memahami hukum dan etika setiap jurnalis, anggota jurnalistik mahasiswa harus memahaminya secara bertahap. 2) Intervensi penerbit mahasiswa (LPM dinamis dan LPM MISSI) hampir sama, yaitu faktor internal dan eksternal, karena kepentingan individu, kelompok atau lembaga. Jika semua elemen dapat bekerja sama, Anda selalu dapat merasakan kebebasan pers. Sikap sensitif dan terbuka diperlukan agar tidak terjadi kegaduhan antara dua pemangku kepentingan atau lebih.

**2.1.3 Subakti D. (2015). Peran dan fungsi pers menurut undang-undang pers tahun 1999 serta perkembangannya. Jurnal hukum PRJORIS VOL 5 No 1 tahun 2015”.**

Pasca reformasi atau diundangkannya UU Pers pada tahun 1999, peran dan fungsi pers mengalami perubahan yang cukup signifikan. Memperhatikan penyerahan kekuasaan oleh Presiden Shuharto yang sama dengan pelaksanaan demokrasi semu, peran dan fungsi pers telah mengalami perubahan penting. Berita tidak diimplementasikan dengan lebih baik, termasuk pembatasan kebebasan pers. Demikian pula jumlah media cetak dan elektronik pada saat itu efektif dibatasi oleh SIUPP yang sangat ketat terhadap lahirnya media berita cetak. Oleh karena itu, peran mediacetak tidak boleh sama dengan sekarang, ia memiliki peran yang begitu penting dalam penyebaran informasi dan kontrol masyarakat dan negara.

**Tabel 2.1**

**Matriks Penelitian Terdahulu Dalam Kualitatif**

<b>NO.</b>	<b>ITEM</b>	<b>PENELITIAN 1</b>
1	Nama, Tahun, Judul dan Nama Kota	<b>Alvia F (2015).” Perpektif Wartawan Terhadap Media social: Studi Kualitatif Pada Wartawan Di Radio PRFM 107.5 News Channel Bandung</b>
2	Tujuan Penelitian	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan media sosial sebagai media komunikasi dan sumber berita. Selain itu juga untuk mengetahui perspektif wartawan Radio PRFM 107.5 News Channel Bandung mengenai kualitas informasi yang bersumber dari media sosial.
3	Pendekatan Penelitian	Penelitian Kualitatif
4	Teori	Teori determinisme teknologi
5	Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemanfaatan media sosial sebagai media komunikasi adalah untuk berkomunikasi, sebagai ajang promosi dan untuk membangun kepercayaan. Sedangkan untuk pemanfaatan media sosial sebagai sumber berita adalah sebagai early warning dan sebagai bahan konfirmasi. Untuk kualitas informasi yang bersumber dari media sosial, wartawan Radio PRFM 107.5 News Channel Bandung mempunyai dua kategori agar tetap mendapatkan informasi berkualitas dari media sosial, yakni informasi yang mengandung unsur jurnalistik serta tidak mengandung informasi

6	Perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan	Sama sama membahas mengenai perspektif wartawan bagaimana pandangan wartawan terkait perkembangan kebebasan pers Metode,Subjek/tempat penelitian berbeda, selain itu indikator yang dijadikan patokan atau balance score card juga berbeda. Dalam penelitian terdahulu ini dilihat dari sudut pandang gerakan.
7	Kritik	Ketika melakukan penelitian di instansi pendidikan sudah seharusnya disertai dengan perizinan yang telah ditetapkan sesuai aturan. Penelitian terdahulu ini tidak mencantumkan data intensitas sehingga akan mempengaruhi keakuratan dalam hasil penelitian.

**Tabel 2.2**

**Matriks Penelitian Terdahulu Dalam Kualitatif**

NO.	ITEM	PENELITIAN 2
1	Nama, Tahun, Judul dan Nama Kota	<b>Amalia N (2018). “Depedensi Pers Mahasiswa; Studi Komperasi Antara Lembaga Pers Mahasiswa Dinamika Lain Salatiga dan Lembaga Pers Mahasiswa MISSI UIN Walisongo Semarang”.</b>
2	Tujuan Penelitian	Bertujuan untuk untuk mengetahui tingkat pemahaman pers mahasiswa terhadap Undang-Undang pers dan kode etik jurnalistik. Mengetahui aktualisasi idepedensi pers mahasiswa ditengah maraknya intervensi terhadap pers.
3	Pendekatan Penelitian	Penelitian pendekatan Kualitatif
4	Teori	<i>Filed research</i>
5	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa. 1) sudut pandang pemahaman sangat berpengaruh pada laju perkembangan pola pikir pers mahasiswa. Bahkan untuk memahami setiap hukum dan etika jurnalis, seorang anggota pers mahasiswa perlu memahami secara tahap. 2) intervensi yang ada pada pers mahasiswa ( baik LPM dinamika maupun LPM MISSI ) hampir sama, yaitu faktor internal dan eksternal, baik untuk kepentingan personal, golongan, atau lembaga yang menaungi. Kebebasan pers slalu dapat dirasakan apabila setiap unsur dapat bersinergi. Sikap peka, terbuka, dirasa perlu agar tidak terjadi noise antara dua atau lebih pihak yang bersangkutan.
6	Perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan	Persamaan dari penelitian ini yaitu mengenai sama sama memiliki tujuan melakukan penelitian tentang kebebasan pers. Tempat penelitian berbeda, waktu, dan ada beberapa hal lainnya yang berbeda. Selain itu juga memiliki kesamaan tentang kebebasan pers namun berbeda pada sudut dan pokus masalh dari penelitian tersebut.

7	Kritik	Kritik untuk penelitian ini harus lebih detail lagi mengenai penulisannya.
---	--------	--



Tabel 2.3

**Matriks Penelitian Terdahulu Dalam Kualitatif**

NO.	ITEM	PENELITIAN 3
1	Nama, Tahun, Judul dan Nama Kota	<b>Subakti D (2015). “Peran dan fungsi pers menurut undang-undang pers tahun 1999 serta perkembangannya” jurnal hukum PRJORIS VOL 5 No 1 tahun 2015”.</b>
2	Tujuan Penelitian	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana peran dan fungsi pers dalam undang – undang pers yang sudah diatur oleh uu no 40 tahun 1999. Dan apa perkembangan kebebasan pers di indonesia
3	Pendekatan Penelitian	Penelitian kualitatif
4	Teori	Teori fenomenologi
5	Hasil Penelitian	Hasil analisis menunjukkan kebebasan pers di lihat dari perkembangannya, terlihat jelas perkembangannya dari tahun kebutuunnya dan di lihat dari Undang- undang no 40 tahun 1999
6	Perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan	Penelitian ini sama sama membahas mengenai kebebasan pers yang sedang berlangsung dan bagaimana peran kebebasan pers pada uu yang sudah berlaku tentang pers. Metode penelitian berbeda, karena menggunakan metode kuantitatif saja sedangkan penelitian ini menggunakan <i>mixed method</i> /metode gabungan sehingga hasil dari penelitian akan lebih jelas dan terstruktur dari sudut pandang hasil data untuk membuktikan keakuratan dan hasil observasi langsung ke lapangan yang dapat dideskripsikan.
7	Kritik	Penulisan kurang jelas

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan membahas tentang kerangka teoritis dan kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran dalam penelitian.

### **2.2.1 Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis membahas tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

#### **2.2.1.1 Komunikasi**

##### **2.2.1.1.1 Pengertian Komunikasi**

Kata komunikasi (dalam bahasa Inggris disebut *communication*) berasal dari bahasa latin "*communis*" yang berarti sama. Maksudnya komunikasi ini menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama. Sementara menurut Harold Lasswell cara untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan "*Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?*" atau jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi "Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh.

##### **2.2.1.1.2 Bentuk-Bentuk Komunikasi**

Komunikasi memiliki bentuk-bentuk yang sesuai dengan konteksnya. Komunikasi diklasifikasikan menurut jumlah peserta yang berpartisipasi

dalam komunikasi, yaitu: Komunikasi Intrapribadi (*Intrapersonal Communication*)

Komunikasi intrapribadi adalah komunikasi dengan diri sendiri, baik disadari atau tidak. Komunikasi ini merupakan landasan komunikasi antar pribadi dan komunikasi dalam konteks-konteks lainnya.

1. Komunikasi Antarpribadi (*Interpersonal Communication*)

Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun nonverbal.

2. Komunikasi Kelompok (*Group Communication*)

Kelompok adalah sekelompok orang dengan tujuan yang sama, mereka berkomunikasi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, saling memahami dan memperlakukan mereka sebagai bagian dari kelompok. Kelompok-kelompok ini termasuk keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, dll. Oleh karena itu, komunikasi kelompok biasanya mengacu pada komunikasi yang dilakukan oleh kelompok.

3. Komunikasi Publik

Komunikasi publik adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah besar orang (khalayak), yang tidak dapat dikenali satu persatu. Ciri-ciri komunikasi publik adalah : terjadi ditempat umum (*public*), misalnya auditorium, kelas, tempat ibadah, atau

tempat lainnya yang dihadiri sejumlah besar orang; merupakan peristiwa sosial yang biasanya telah direncanakan; terdapat agenda; beberapa orang ditunjuk untuk menjalankan fungsi-fungsi khusus, seperti memperkenalkan pembicara, dan sebagainya; acara-acara lain mungkin direncanakan sebelum dan/atau sesudah ceramah disampaikan pembicara. Komunikasi publik sering bertujuan memberikan penerangan, menghibur, memberikan penghormatan, atau membujuk.

#### 4. Komunikasi Organisasi

Komunikasi organisasi terjadi di dalam organisasi, baik formal maupun informal, dan terjadi dalam jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. Komunikasi formal adalah komunikasi yang didasarkan pada struktur organisasi, yaitu komunikasi vertikal meliputi komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas dan komunikasi horizontal, sedangkan komunikasi informal tidak bergantung pada struktur organisasi, seperti komunikasi antar rekan kerja.

#### 5. Komunikasi Massa

Komunikasi massa adalah metode komunikasi yang digunakan oleh media, baik cetak maupun elektronik, dikelola oleh institusi atau personel yang dilembagakan, dan ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat secara anonim dan heterogen (Mulyana, 2013).

### **2.2.1.2 Jurnalistik**

Kata jurnalistik berasal dari bahasa latin *acta diurna*. *Diurnalis* (Latin), *jurnal* (Inggris) atau *de jour* (Prancis). Artinya informasi atau peristiwa yang terjadi setiap hari. Singkatnya, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan catatan atau laporan harian. Dalam kamus, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan menyiapkan, menyunting, dan menulis surat kabar dan majalah. Dalam kamus komunikasi, berita dinyatakan sebagai karya pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan penyebarluasan berita dan artikel untuk surat kabar, majalah, dan media lainnya (seperti radio dan televisi).

Pengertian jurnalistik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menunjukkan bahwa jurnalistik adalah kegiatan menyiapkan, menulis, menyunting, dan melaporkan berita untuk surat kabar, majalah, dan terbitan berkala lainnya. Pada saat yang sama, menurut Ilmu Propaganda, berita adalah cara untuk menyebarluaskan isi suatu pernyataan kepada publik melalui media.

F. Fraser Bond menulis dalam "Pengantar Berita": Berita adalah segala bentuk pembuatan berita dan mengomentari berita, bahkan kelompok pengamat. Roland E. Wolseley mencatat dalam "Understanding Magazines" bahwa jurnalisme adalah pengumpulan, penulisan, interpretasi, pemrosesan, dan penyebaran informasi umum, pandangan pengamat, dan kegiatan hiburan publik yang sistematis dan andal untuk diterbitkan dan disiarkan di surat kabar dan majalah. Disiarkan oleh

stasiun radio. Secara umum, dalam beberapa pengertian di atas, jurnalistik adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menyebarkan berita atau informasi kepada publik melalui media massa seperti media cetak, media elektronik, atau media online.

### **2.2.1.3 Media Massa**

Morissan mengutip Denis McQuail yang mengatakan bahwa media adalah alat komunikasi yang dapat bekerja di berbagai tingkatan, dari skala terbatas hingga mampu menjangkau dan berpartisipasi dalam setiap orang dalam masyarakat dalam jangkauan yang sangat luas. Istilah media massa mengacu pada media yang telah ada selama beberapa dekade dan masih digunakan sampai sekarang, seperti surat kabar, majalah, film, radio, televisi, dan internet. (Morrisan, 2010, hal. 1)

Sebagai alat atau teknologi untuk menyampaikan informasi dalam proses komunikasi massa, media memiliki kemampuan menjangkau berbagai skala, termasuk rentang yang luas dan skala yang terbatas. Definisi lain dari media komunikasi yang dikemukakan oleh Jalaluddin Rahmat adalah jenis media yang dapat menjangkau banyak khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim sehingga informasi yang sama dapat diterima secara simultan dan instan. (Ramat, 2001, hal. 36).

Khalayak yang menerima informasi melalui media bersifat heterogen, karena khalayak sasarannya sangat luas, mereka heterogen. Informasi yang disampaikan kepada semua khalayak adalah sama, sehingga tidak ada perbedaan informasi yang disampaikan kepada khalayak. Kesimpulan

yang diambil dari konsep media yang disampaikan oleh kedua tokoh sebelumnya adalah bahwa media merupakan alat yang menyampaikan informasi kepada khalayak yang sangat luas, heterogen dan anonim dalam waktu yang bersamaan dalam rentang yang sangat luas dalam proses komunikasi massa. .

### **2.2.3.1 Media Massa dan Komunikasi Massa**

Sebagai media atau teknologi yang mendukung proses komunikasi massa, media memegang peranan penting dalam proses komunikasi massa. Teknologi media yang paling maju juga telah memfasilitasi proses komunikasi massa. Menurut Littlejohn dan Foss, komunikasi massa itu sendiri mendefinisikan suatu proses yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau organisasi besar yang menggunakan media untuk membuat dan menyebarkan informasi ke berbagai komunitas yang heterogen. Proses umpan balik dalam proses komunikasi massa juga tertunda dan tidak langsung. (Fuchs, 2009, hal. 623). Definisi tersebut menjelaskan bahwa tanpa bantuan media, proses komunikasi massa tidak akan terjadi, atau dalam hal ini tanpa bantuan media.

Harold Raswell percaya bahwa fungsi utama media adalah untuk mengamati, menghubungkan, dan menyiarkan. Oleh karena itu, yang penting dalam komunikasi massa adalah media itu sendiri. Media menyebarkan informasi yang mempengaruhi dan menggambarkan budaya sosial Media memberikan informasi kepada khalayak yang berbeda,

menjadikan media bagian dari kekuatan institusi sosial. (Fuchs, 2009, hal. 407).

Betapa pentingnya peran media dalam proses komunikasi massa dan kehidupan manusia. Pemikir seperti Marshall McLuhan memulai determinisme teknologi. Ia menunjukkan bahwa teknologi seperti media memiliki dampak besar pada masyarakat. Dengan kata lain, kehidupan manusia ditentukan oleh teknologi. (Morrisan, 2010, hal. 31)

Munculnya media baru seperti internet telah membantu mempercepat proses komunikasi massa dan memberikan pengaruh yang lebih luas terhadap proses penyampaian informasi kepada masyarakat. Menurut Paul Levy, Internet adalah lingkungan informasi yang terbuka, fleksibel dan dinamis yang memungkinkan manusia mengembangkan orientasi pengetahuan baru dan berpartisipasi dalam dunia demokrasi. (Fuchs, 2009, hal. 415). Keberadaan internet dengan berbagai keunggulannya juga mendorong keberadaan media demokrasi, karena proses penyampaian informasi tidak hanya dimonopoli oleh suatu institusi, tetapi juga dapat dilakukan oleh individu. Kelahiran media baru memang membawa perubahan yang luar biasa dalam proses komunikasi massa.

#### **2.2.1.4 Fenomenologi**

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani *phanomai* yang berarti “nampak”. *Phainomenon* merujuk pada “yang nampak”. Fenomena tiada lain adalah fakta yang di sadari, dan masuk dalam pemahaman manusia. Jadi dalam suatu objek itu ada dalam relasi dengan kesadaran. Fenomena



bukanlah dirinya seperti tampak secara kasat mata, melainkan justru ada di depan kesadaran, dan di sajikan dengan kesadaran pula. Berkaitan dengan hal ini, maka fenomenologi merefleksasikan pengalaman langsung manusia, sejauh mengalami itu secara intensif berhubungan dengan suatu objek. (kuswarno, 2009, hal. 1)

Dewasa ini fenomenologi dikenal sebagai aliran filsafat sekaligus metode berfikir, yang mempelajari metode manusiawi (human phenomena) tanpa mempertanyakan penyebab dari fenomena itu, realitas objektifnya, dan penampakkannya. Fenomena tidak beranjak dari kebenaran fenomena seperti yang tampak apa adanya, namun sangat meyakinkan bahwa fenomena yang tampak itu, adalah objek yang penuh dengan makna transedental. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hakikat kebenaran, maka harus menerobos fenomena yang tampak itu.

#### **2.2.1.4.1 Tujuan Fenomenologi**

Tujuan utama fenomenologi adalah mempelajari bagaimana mengalami fenomena melalui kesadaran, pemikiran dan tindakan, misalnya bagaimana mengevaluasi atau mempersepsikan fenomena tersebut secara estetis. Fenomenologi mencoba menemukan pemahaman tentang bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka intersubjektivitas. Intersubjektivitas, karena pemahaman kita tentang kehidupan ditentukan oleh hubungan kita dengan orang lain. Meskipun makna yang kita ciptakan dapat ditelusuri kembali ke tindakan, pekerjaan, dan aktivitas yang kita lakukan, ada peran lain di dalamnya.

Matematikawan Jerman Edmund Husserl memelopori sejarah fenomenologi dalam karyanya yang berjudul "Logical Studies" (1900). Pemikiran Husserl sangat abstrak dan luas, sampai Merleuponty (1962) mengajukan pertanyaan "Apa itu fenomenologi?" Dalam bukunya "Fenomenologi Persepsi". Alfred Schutz berhasil menggambarkan isi fenomenologi tindakan sosial Husserl. (Cuswano, 2009, hlm. 2).

Fenomena adalah apa yang kita sadari, itu adalah objek dan penelitian di sekitar kita, orang lain dan diri kita sendiri, itu adalah refleksi dari pengalaman sadar kita, bentuk persepsi, imajinasi, keinginan atau pikiran. (Kuswarno, 2009, 2009, hlm. 5).

Menurut data fenomenologi, salah satunya adalah Alfred Schutz (199-1959). Menurut Schutz, manusia mengkonstruksi makna di luar arus utama pengalaman melalui proses "mengetik". Hubungan antar makna juga diatur melalui proses ini, yang juga bisa disebut sebagai cadangan pengetahuan. Oleh karena itu, kumpulan pengetahuan memiliki kegunaan praktis untuk dunia itu sendiri, bukan hanya untuk pengetahuan dunia.

Inti pemikiran Schutz adalah bagaimana memahami perilaku sosial melalui interpretasi. Proses interpretasi dapat digunakan untuk memperjelas atau membuktikan makna yang sebenarnya, sehingga memberikan konsep kepekaan yang tersirat. Schutz menempatkan kemanusiaan dalam sikapnya terhadap dunia kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, Schutz mengikuti ide Husserl, yaitu mengambil pemahaman

praktis tentang aktivitas kita dan memberinya makna dan mewujudkannya dalam perilaku.

Dalam pandangan schutz, manusia adalah makhluk sosial, sehingga kesadaran dunia kehidupan sehari-hari adalah sebuah kesadaran sosial. Dunia individu merupakan dunia intersubjektif dengan makna beraga, dan perasaan sebagai dari bagian kelompok. Manusia dituntut untuk memahami satu sama lain, dan bertindak dalam kenyataan yang sama. Dengan kemudian ada penerima timbal balik, pemahaman atas dasar pengalaman bersama, dan tipikasi atas dunia bersama. Melalui tipikasi inilah manusia belajar menyesuaikan diri ke dalam dunia yang lebih luas, dengan juga melihat diri kita sendiri sebagai orang yang memainkan peran dalam situasi tipikal. (kuswarno, 2009, hal. 18)

Menurut schutz dirinya sudah menegaskan jika dunia sosial diinterpretasikan berdasarkan kategori-kategori akal sehat dan kontruksi-kontruksi yang kebanyakan berakar di dunia sosial. Kontruksi-kontruksi tersebut adalah sumber pelaku sosial yang menginterpretasikan berbagai situasi tindakan mereka, memahami maksud dan motivasi orang lain, mencapai pemahaman intersubjektif intersubjektif secara tindakan-tindakan yang terkoodinasikan dan yang lebih umum, menuntut jalannya media sosial. Schurtz mengatakan, acuan kepada media sosial kehidupan sehari-hari dan pengalaman adalah satu-satunya jaminan tertinggi bahwa “ dunia realitas sosial tidak akan pernah tergantikan oleh dunia fiktif yang tidak ada yang diciptakan para penganut ilmiah”.(Sobur 2013;61).

## **2.2.2 Kerangka Konseptual**

### **2.2.2.1 Perspektif**

Menurut Fisber mengatakan bahwa perspektif adalah pemahaman komunikasi manusia, masalah perspektif yang digunakan untuk memahaminya, dan perspektif adalah cara pandang dan cara pandang terhadap sesuatu. Bagaimana kita mengamati realitas akan menentukan pengetahuan yang kita peroleh. (Qomaruzam, 2016)

### **2.2.2.2 Wartawan**

Wartawan adalah orang yang berpartisipasi dalam kegiatan informasi atau menulis berita secara teratur (dalam bentuk laporan), dan karyanya secara teratur disampaikan atau dipublikasikan di media. Wartawan adalah orang yang mencari, mengumpulkan, menyeleksi, dan mengolah berita serta menyajikannya kepada masyarakat luas secepat mungkin melalui media (termasuk media cetak dan elektronik).

Menurut undang-undang No 40 Tahun 1999 Dalam berita. Wartawan didefinisikan sebagai orang yang secara teratur melakukan kegiatan pemberitaan (Pasal 1 ayat 4). Pasal 1.10 juga menjelaskan bahwa wartawan disebut sebagai profesi.

Dia memiliki empat atribut profesional. Yang pertama adalah ekonomi, yaitu kebebasan bertindak dan mengatur. Kedua, tidak ada kompromi yang menitikberatkan pada pelayanan daripada kepentingan finansial pribadi. Ketiga, memiliki pengalaman dalam melakukan tugas berbasis keterampilan berdasarkan pengetahuan sistem tertentu. Keempat,

tanggung jawab mengacu pada kemampuan untuk mematuhi kewajiban dan bertindak sesuai dengan standar etika Standar etika mengacu pada norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. (Masduki, 2004: hlm. 36).

### **2.2.2.3 Kebebasan Pers**

Istilah kemerdekaan yang digunakan sebagai istilah dalam UU No. 1. UU No. 40 Tahun 1999 juga menyebutkan arti kemerdekaan dalam Pasal 32 UU HAM. “Independensi dan kerahasiaan komunikasi, termasuk komunikasi melalui sarana elektronik, tidak boleh diganggu kecuali hakim dan otoritas hukum lainnya mematuhi ketentuan perundang-undangan (Ma Xi, 2011P.126).

Tentu saja, undang-undang pers juga menjadi simbol pemberitaan dan payung serta tameng hukum bagi jurnalis untuk mengembangkan kerja profesionalnya. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, menjadi jelas bahwa pers juga dilindungi. Istilah mesin cetak baru muncul setelah J. Guttenberg menemukan mesin cetak yang dapat mencetak (menekan) kertas. Awalnya diartikan sebagai surat kabar, namun belakangan ini banyak orang juga menyebut media elektronik sebagai bagian dari mesin cetak (Mondry, 2008). ): 1718).

Tegasnya, berita adalah semacam kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh lembaga perantara bahan cetak. Dalam arti luas, berita adalah kegiatan komunikasi yang melibatkan media cetak dan media elektronik (seperti radio, televisi, dan internet) (Kusumaningrat, 2014: 17).

Sebagai contoh, saat ini oplah publikasi cetak di media massa menurun dibandingkan beberapa tahun lalu. Untuk mengimbangi ini, siaran pers yang berkembang pesat adalah produk berita yang didistribusikan melalui Internet. Internet yang dimaksud di sini juga berkembang. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini banyak jejaring sosial yang digunakan sebagai media penyebaran informasi, seperti website, youtube, instagram, facebook, line, dan masih banyak lagi jejaring sosial lainnya.

#### **2.2.2.4 UU Kebebasan Pers No 40 Tahun 1999**

Kebebasan pers di Indonesia lahir setelah tumbangya orde baru pada tahun 1998. Belakangan, kebebasan pers ditegaskan kembali dengan Undang-Undang. Nomor 40 Tahun 1999 dalam pemberitaan. UU No. 1 menegaskan independensi, fungsi dan pentingnya pers. Edisi 40 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:

- a) Pasal 2 : Kebebasan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supermasi hukum.
- b) Pasal 3 ayat 1 : Pers nasional memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- c) Pasal 6 : Pers nasional melaksanakan prerannya:
  1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
  2. Menegaskan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supermasi hukum dan hak asasi manusia. Serta menghormati kebhinekaan.

3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.
4. Melakukan pengawasan, kritik koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Adapun kemerdekaan pers diatur dalam.

1. Pasal 4 ayat (1) : kebebasan pers di jamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Pasal 4 ayat (2) : terhadap pers nasional tidak di kenakan penyensoran, penbrodelan atau pelarangan penyiaran.
3. Pasal 4 ayat (3) : untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi.

Dari beberapa pasal yang mengatur tentang kemerdekaan kebebasan pers dikaitkan ada tiga pasal diantaranya Pasal 4 ayat (1) : kebebasan pers di jamin sebagai hak asasi warga negara. Dalam pasal ini telah dijelaskan bahwa kebebasan pers itu sudah di jamin oleh uu tentang kebebasan pers sebagai hak asasi warga Negara Indonesia. Apakah kejaminannya itu sudah benar-benar sesuai yang diharapkan. Yang kedua Pasal 4 ayat (2) : terhadap pers nasional tidak di kenakan penyensoran, penbrodelan atau pelarangan penyiaran.

Pasal kedua telah dijelaskan mengenai kebebasan pers bahwa jangan ada pelarangan dalam penyiaran. Apakah dalam pengerjaan jurnalis selama melakukan pekerjaannya dilapangan sudah sesuai dengan pasal yang dibuat atau masih ada hal yang tidak sesuai dengan uu dan pasal yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir Pasal 4 ayat (3) : untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi. Dari pasal terakhir kebebasan pers dalam melakukan kerja dilapangan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan, apakah dalam haknya untuk mencari memperoleh dan menyebarkan sebuah informasi sudah benar benar tidak ada lagi hal yang menghalangi halangnya.


#### **2.2.2.5 Kode Etik Jurnalistik**

Kode etik jurnalistik merupakan landasan etik profesi, merupakan isyarat atau aturan pedoman dan pedoman bagi jurnalis tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya (Zaenudin 2011: 67). Etika jurnalistik menjadi pedoman penting, karena dapat menentukan proses pemberitaan, dan semua pihak memiliki tanggung jawab etis untuk mengawal pelaksanaan etika jurnalistik. Sebagai jurnalis, jurnalis dan media berperan penting dalam konsistensi penerapan kode etik liputan, yang pada akhirnya akan bermuara pada persepsi publik tentang perilaku liputan yang objektif dan profesionalisme, indikator yang akan menunjukkan kualitas penyajian berita yang tinggi. .



### 2.2.3 Bagan Kerangka Pemikiran

Mengacu pada penjelasan sub judul sebelumnya, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



**Bagan 2.1**

#### **Kerangka Pemikiran**

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian 2020

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Penelitian ini adalah melihat bagaimana cara pandang seorang wartawan dalam menyikapi ruu kebebasan perss, dan bagaimana perkembangan kebebasan perss di Kabupaten Garut

##### **3.1.1 Paradigma Penelitian**

Paradigma adalah pola atau model yang digunakan untuk menggambarkan struktur (bagian-bagian dan hubungannya) atau fungsi (perilaku dengan konteks atau dimensi waktu tertentu) sesuatu. Pada saat yang sama, Guba dan Lincoln (1994) mengusulkan tipologi, yang mencakup empat paradigma: positivisme, postpositivisme, teori kritis, dll, dan konstruktivisme. Setiap paradigma memiliki makna metodologisnya sendiri.

Paradigma penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis. Melalui pengamatan langsung dan rinci terhadap perilaku sosial di lingkungan alam sehari-hari, ilmu sosial dianggap sebagai analisis sistematis tentang tindakan sosial yang penting untuk memahami dan menjelaskan bagaimana aktor sosial yang terlibat menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosialnya. (Nurhadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, 2012, hal. 58).

### 3.1.2 Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Chadwick et. Al. (1984:206) istilah penelitian kualitatif merujuk kepadabeberapa metode yang berbeda untuk memperoleh data kajian yang meliputi penyelidikan lapangan, pengamatan observasi dan wawancara, metode etnik atau kajian etnografik. Penelitian kualitatif melibatkan beberapa metode penelitian beberapa metode penelitian ialah penelitian histografi tradisional, kajian kasus, *focus group*, metode pengamatan dan wawancara. Perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kualitatif adalah dari segi metode pengumpulan data, jenis data, persampelan, kebolehpercayaan, gambaran rumusan dan binaan teori. (Nurhadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, 2012, hal. 29).

Kutipan (Moleong, 2007, hlm. 5) yang dijelaskan lebih rinci oleh David William (1995) menunjukkan bahwa penelitian kualitatif adalah penggunaan metode alami untuk mengumpulkan data dalam lingkungan ilmiah dan menarik bagi orang atau peneliti alami. Definisi ini dengan jelas menyatakan bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar belakang ilmiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan dengan alam.

Dalam buku Raco, J.R menjelaskan secara umum Metode penelitian didefinisikan sebagai kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, dan sistematis dengan tujuan tertentu, termasuk praktik dan

teori. Karena penelitian ilmiah dan teoritis, itu disebut "kegiatan ilmiah". "Direncanakan" karena waktu dan lokasi serta aksesibilitas data harus dipertimbangkan saat merencanakan survei.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif, dengan maksud mengetahui masalah secara sistematis dalam proses produksi berita dalam media online yang ditinjau dari hirarki pengaruh.

### **3.2 Metode Penelitian**

Metodologi penelitian Ini adalah ilmu yang mempelajari metode untuk menyelidiki masalah yang harus dipecahkan. Definisi metodologi menyiratkan seperangkat prinsip atau standar. Metodologi dapat menggunakan prinsip atau standar ini untuk menilai kebenaran prosedur penelitian.

Metode penelitian membimbing dan memandu pelaksanaan penelitian, agar hasil penelitian sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, metodologi adalah ilmu tentang metode dan pengetahuan tentang bagaimana melakukan penelitian menurut prinsip yang sama dengan metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah ilmu tentang metode penelitian. Pengetahuan yang benar tentang metode penelitian akan memandu atau memandu kegiatan konstruksi teoritis para ilmuwan. (Nurhadi, 2012, hal. 41)

### 3.2.1 Penentuan Informan

Studi kualitatif adalah pertimbangan utama dalam pengumpulan data: pilihan penyedia informasi. Istilah populasi belum digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknologi pengambilan sampel peneliti adalah tujuan sampel. Sampel yang diinginkan adalah teknologi keputusan sampel dengan pertimbangan spesifik. (Sugiyono, 2013, hlm. 85).

Selain itu, menurut Arikunto (2010:183), sampel yang dipilih secara sengaja dalam penelitian ini akan berpedoman pada persyaratan yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

1. Pengambilan sampel harus berdasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri populasi.
2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (*key subject*).
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Merupakan wartawan Garut yang masih aktif
- b. Menggeluti profesi kewartawanan minimal 1 tahun
- c. Bersedia menjadi informan dalam penelitian ini

**Tabel 3.1**

**Informan perspektif wartawan terkait uu kebebasan pers**

No	Nama	Pekerjaan
1	<b>Wildan Fadilah, SS</b>	- <b>Jurnalis di Metro TV</b>
2	<b>Jamur M Bagus</b>	- <b>Jurnalis Cakrawala.com dan Gaputra Tv Streaming</b>
3	<b>Li Solihin</b>	- Jurnalis MNC Grup ( RCTI, Inews TV, GTV, MNC TV )

**3.2.2 Penentuan Narasumber**

Berdasarkan pertimbangan peneliti bahwa kedua narasumber tersebut layak dijadikan narasumber karena dua orang tersebut terlibat dalam bidang jurnalistik dan Lembaga Masyarakat

1. Memiliki latar belakang pendidikan yang memadai, berwawasan, dan berpengalaman.
2. Praktisi jurnalistik dan menaati kode etik
3. Masyarakat dapat memberikan gagasan terhadap informasi yang disebarkan

**Tabel 3.2**  
**Narasumber Penelitian**

No	Nama	Pekerjaan
1	Sri Lestari	- Anggota Dewan Pers Jakarta
2	Nuryaman	- Pegawai Desa Lebak Agung Garut

### 3.3 Tahapan Penelitian

#### 3.3.1 Tahapan Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data primer dan sekunder ataupun penjelasannya yaitu:

1. Data primer adalah sumber data utama yang digunakan untuk bahan analisis penelitian. Sumber data yang digunakan Undang-Undang Pers No 40 tahun 1999.
2. Data sekunder adalah sumber data penunjang yang berupa buku pengetahuan, buku-buku mengenai latar belakang masalah yang saya teliti, internet dan sebagainya.

#### 3.3.2 Tahap Reduksi Dan Analisis Data

Para peneliti melalui proses seleksi untuk menyederhanakan data abstrak dan "kasar". Reduksi data dimulai dengan memberikan kode untuk setiap data yang dikumpulkan. Dengan kode ini, data yang terkumpul akan lebih mudah untuk dikategorikan. Di sini, peneliti juga melakukan studi

data yang lebih mendalam, dan mencoba menemukan makna dari setiap orang, dan kemudian mengelompokkannya menurut kategori yang tepat atau sesuai .

### **3.3.3 Tahap Penyajian Data**

Tahap ini merupakan tahap pemulihan selanjutnya, yang meliputi mengumpulkan data berdasarkan catatan sejarah tertentu. Beberapa data yang dianggap berbahaya bagi gambar dianggap tidak ditampilkan. Melalui teknologi visualisasi data ini diharapkan secara bertahap memahami deskripsi survei.

### **3.3.4 Tahap Interpretasi dan Penarikan Kesimpulan**

Pada tahap ini, peneliti berupaya melakukan interpretasi terhadap temuan-temuan penelitian. Interpretasi didasarkan pada kajian literature yang telah dilakukan atau dikaitkan dengan wacana terkait temuan penelitian. Hasil penelitian ini mengarahkan peneliti pada kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian yang telah dinyatakan pada awal penelitian, dan kesimpulan disusun diharapkan dapat ditarik pada pertanyaan yang bersifat umum, sehingga menjadi kesimpulan sebagai hasil penelitian yang dilakukan.

## **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan oleh penleiti dalam pengumpulan data di antaranya:

1. Wawancara



Percakapan atau pertanyaan peneliti dengan narasumber yang dijadikan sebagai informasi. Percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan yang di wawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moeloeng, 2004). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semistuktur dimana peneliti mempunyai daftar pertanyaan tertulis tapi memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan secara bebas, yang terkait dengan permasalahan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah instrument pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data (Krisyanto, 2009). Dalam penelitian ini metode dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan makna dari suatu isu dalam tayangan film yang kemudian dikategorikan berdasarkan kebutuhan penelitian.

### 3.4.1 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian terpenting dari penyelidikan. Jika diolah dan dianalisis, data yang terkumpul akan bermakna dan berguna dalam menjawab pertanyaan penelitian. Teknologi data yang digunakan adalah model Miles Huberman buku memahami penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013, hal. 246) terdiri dari 3 langkah yakni :

1. Penyederhanaan data Penyederhanaan data merupakan proses berpikir sensitif yang membutuhkan kearifan dan pengetahuan tingkat tinggi. Bagi peneliti pemula, saat melakukan reduksi data,

Anda dapat mengobrol dengan teman atau orang lain yang menganggap dirinya ahli.

2. Tampilkan data Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menyajikan data, akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi. Rencanakan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang Anda ketahui.
3. Penyusunan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti mencoba menarik kesimpulan dengan mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh dari adegan, dan memperhatikan hukum dan konfigurasi aliran yang benar yang dapat berasal dari fenomena dan proposisi. Secara rinci, diagram skematik untuk teknologi data kualitatif berasal dari Miles dan Huberman.

#### **3.4.2 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk dijadikan keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data.

Jenis triangulasi yang digunakan oleh peneliti yaitu triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara

2. Membandingkan apa yang dikatakan oleh orang didepan umum dengan yang diketahui pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan yang dilakukan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, yang berpendidikan, atau yang lainnya.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang berkaitan.

### **3.4.3 Kriteria Kepastian**

Menurut Scriven (1971) dalam (Moleong, Metode Pendekatan Kualitatif, 2007, hal. 325), Selain itu, konsep objektivitas juga memiliki faktor kualitas. Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jika sesuatu itu objektif, berarti hal itu dapat dipercaya, faktual, dan dapat ditentukan. Dalam pengertian ini, subjektif berarti tidak dapat diandalkan atau bias. Pemahaman akhir ini digunakan sebagai dasar untuk mengubah konsep objektivitas-subjektivitas menjadi verifiability.

### **3.4.4 Kriteria Kepercayaan**

Standar kredibilitas pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan non-kualitatif. Fungsi standar tersebut adalah: pertama, melakukan penelitian sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian Anda dapat tercapai; kedua, menunjukkan

kredibilitas hasil penelitian melalui pembuktian peneliti atas realitas yang sama yang diteliti. (Moleong, Metode Kualitatif, 2007, hlm.234)

#### **3.4.5 Kriteria Ketergantungan**

Kriteria relevansi menggantikan kata reliabilitas. Keandalan berarti konsistensi, menunjukkan hubungan antara suatu data dengan data lainnya, sehingga memiliki keteraturan tertentu (Neuman, 2000). Mengikuti standar ini, sepotong informasi dianggap valid jika terkait satu sama lain.

### **3.5 Tempat dan Jadwal Penelitian**

#### **3.5.1 Tempat Penelitian**

Tempat penelitian ini dilakukan di Kabupaten Garut.

#### **3.5.2 Jadwal Penelitian**

Waktu penelitian ini dilakukan dengan memerlukan waktu sekitar antar 6 bulan sampai 24 bulan. Untuk itu perlu di rencanakan jadwal pelaksanaan penelitian. Jadwal penelitian berisi aktivitas yang di lakukan dan kapan yang dapat di lakukan. Sementara dalam penelitian ini terhitung sejak januari 2020 hingga mei 2020 hingga seluruh data terpenuhi

**Tabel 3.3**  
**Jadwal Penelitian**

No	Deskripsi Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2021		
		Mei	Juni	Juli	Agusrus	Agustus
1	Persiapan Penelitian					
2	Penulisan Bab I					
3	Penulisan Bab II					
4	Penulisan Bab III					
5	Sidang Usulan Penelitian (UP)					
6	Pengolahan Data dan Penulisan Bab IV & V					
7	Sidang Skripsi					

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Dalam hal ini kebebasan pers penting untuk menyebarkan informasi dan ide-ide kepada masyarakat yang menonton TV, atau Media online yang bisa di akses lewat handphone, turut menambah pengetahuan serta mendekatkan pemerintah dengan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terkait kebijakan akan opini terkait kinerja mereka, sehingga dapat membantu masyarakat berkomunikasi dengan pemerintah nantinya akan memunculkan *check and balance*, control terhadap kekuasaan, maupun untuk masyarakat itu sendiri.

Terkait penerapan kebebasan pers pada saat ini sudah mulai berkembang dan masyarakat dapat memberikan pendapat secara bebas. Fenomena kebebasan pers di Garut telah membentuk konstruksi makna secara subyektif dan obyektif melalui aturan kode etik jurnalistik yang sudah ditetapkan bagi seorang wartawan. Saat ini mulai menunjukkan perkembangan terutama menyangkut keterbukaan informasi.

Untuk kebebasan pers di Garut belum sepenuhnya sesuai dengan independensi kewartawanan, karena ketergantungannya secara ekonomi pada kelompok kuat baik dari Pemda maupun swasta. Terkait hal tersebut Janur M bagus seorang wartawan Cakrawala.com berpendapat "*Bahwa perkembangan kebebasan pers pada saat ini sudah mengalami kenaikan*

*67 % ke 70%. Skor 70% untuk tahun 2020 artinya kebebasan pers itu bebas. Tingkat kebebasan pers di Indonesia di analogikan dengan istilah diksi aga bebas. serta tidak bebas, kurang bebas, cukup bebas, bebas, dan sangat bebas. Mengalami kenaikan namun tidak terlalu besar”.*

Dalam hal ini kebebasan pers sangat penting apalagi Garut menjadi sentral dari pengalaman politik, hukum yang menjadi sorotan nasional. Tujuan diterapkan kebebasan pers itu terjadi bagaimana ketika adanya ancaman, kesulitan informasi dapat digunakan untuk perlindungan sehingga tidak menemukan kesulitan.

Kebebasan pers memiliki pengaruh sangat besar dimana wartawan dapat melakukan sesuatu yang lebih dari biasanya. Wartawan melakukan perubahan dengan mengimplementasikan dari kebebasan pers menjadi lebih leluasa sehingga mendapatkan perlindungan dan akses yang lebih besar untuk mengetrepasikan menjadi ide cita-cita dan gagasan serta dapat menyuarakan suara masyarakat yang seluas luasnya dalam segala aspek untuk melakukan terobosan yang luas.

Adapun pernyataan tersebut Wildan Fadilah selaku wartawan Metro TV berpendapat bahwa kebebasan sangat berpengaruh karena wartawan dilindungi oleh Undang-Undang bagaimanapun pekerjaan kita tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dilihat dari cara kita menghubungi narasumber yang ingin dijadikan narasumber dapat berpengaruh bagi wartawan sehingga memunculkan kode etik.

Disatu sisi masyarakat kurang membuka diri kepada wartawan, karena khawatir menjadi persoalan yang membelit bagi orang yang bersangkutan, terutama jika berkaitan dengan persoalan yang berkaitan dengan masalah pelanggaran atau perbuatan melawan hukum.

Presepsi merupakan proses individu dapat mengenali objek atau fakta objektif dengan menggunakan alat individu. Presepsi seseorang terhadap sesuatu objek tidak berdiri sendiri akan tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam maupun dari luar dirinya.

Presepsi masyarakat terhadap keberadaan kebebasan pers dan wartawan ada yang menilai wartawan baik dengan masyarakat dengan mengikuti perkembangan laju jalannya sebuah media juga ada pandangan masyarakat yang memiliki penilaian kurang baik dengan masyarakat yang pernah dijumpai seperti halnya wartawan bodong.

#### **4.2 Pembahasan Hasil Penelitian**

Wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik dibatasi oleh undang-undang dan kode etik jurnalistik. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi. Menyampaikan ide ide dan gagasan kepada masyarakat melalui media massa bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat.



#### **4.2.1 Perspektif Wartawan Terkait Undang-Undang Kebebasan Pers Di Tinjau Dari Segi Makna**

Makna bagi wartawan bisa memberikan pengaruh sangat besar kepada wartawan dapat melakukan sesuatu yang lebih dari biasanya. Ekspektasi wartawan melakukan perubahan mengimpletasi dari kebebasan pers jadi lebih leluasa sehingga mendapatkan perlindungan dan mendapatkan akses yang sangat besar untuk mengeskpresikan yang menjadi ide, cita-cita dan gagasan wartawan serta dapat menyuarakan suara masyarakat yang seluas-luasnya dalam segala aspek dan melakukan terobosan yang luas.

Kebebasan pers berperan atau berparstisipasi dalam sebuah proses demokrasi. Sistem politik Indonesia berbeda dengan masa orde baru setelah di reformasi tahun 1998. Sistem demokrasi itu menuntut adanya kemerdekaan pers melalui Undang-Undang pers. Undang-Undang kebebasan pers mengatur bagaimana supaya pers bisa melaksanakan fungsinya. Fungsi pers:

- (1) Pendidikan yaitu untuk mendidik
- (2) Menyampaikan imformasi kepada public, dan yang ke Tiga
- (3) Hiburan, dan yang ke Empat
- (4) fungsinya adalah kontrol social.

Keempat inilah kontrolsosial itulah pentingn. Jadi pers diperlukan oleh sebuah Negara yang menganut sistem demokratis untuk melakukan koreksi atau pengawasan terhadap.negaranya itu sendiri.

Kebebasan pers berpengaruh dalam proses pendidikan dan mempertajam kemerdekaan sehingga tidak ada deskriminasi masyarakat yang tertinggal semuanya dapat menyuarakan lewat media. Dalam hal ini Wildan Fadillah selaku wartawan Metro TV berpendapat bahwa *“Kebebasan pers merupakan hak yg di berikan oleh hukum, artinya ada perlindungan hukum yang berkaitan dengan media konteksnya kan bagaimanapun segala bentuk informasi yang di dapat sebagai dunia jurnalis adanya keterbukaan. Keterbukaan bagaimana tidak boleh ditutupi, namun masih saja beberapa intansi narasumber yang enggan memberikn informasi yang ada, sementara kita masih dilindungi oleh undang-undang. Bagaimanapun kita harus dapat informasi itu diawatirnya informasi ini tidak terbuka nantinya”*.

Penerapan kebebasan pers masih belum sepenuhnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dimana masih banyak narasumber yang enggan memberikan informasi kepada wartawan dan memilih menutup saat di jumpai oleh wartawan.

#### **4.2.2 Perspektif Wartawan Terkait Undang-Undang Kebebasan Pers Di Tinjau Dari Segi Pengalaman**

Sosialisasi kemerdekaan pers itu sudah sering di lakukan melalui banyak media, namun terkadang memang tenggelam oleh hiruk pikuk media sosoal lainnya. Media mekstrim tv itu sudah ada. Selalu di lakukan oleh organisasi-organisasinya. Konstiansi pers dilakukan untuk sosialisasi tentang kemerdekaan persitu sendiri.

Di sisi lain Nuryaman sebagai anggota pegawai Desa Lebak Agung Garut berpendapat *“Selama ini memang orang-orang desa belum pernah mendapatkan kunjungan tentang atau pemberi pemahaman tentang apa itu kebebasan pers. Dan meskipun wartawan yang datang ke suatu desa pun belum pernah mengutarakan apa itu kebebasan pers. Aturannya seperti apa narasumber harus bagaimana nah disitu menurut bapa ya belum ada hal yang seperti itu ke desa ini. Belum ada sosialisasi ke desa”*

Bentuk sosialisasi sering dilakukan oleh dewan pers bagaimana fungsi UU pers hak apa saja yang diperoleh oleh wartawan saat meliput dilapangan, akan tetapi hal itu bisa tenggelam oleh hirup pikuk media social. Sosialisasi dilakukan di media mexstrem, diradio, tv. Sering dilakukan oleh organisasi wartawan, organisasi media dan lain-lain. Organisasi organisasi yang melakukan sosialisasi kebebasan pers dilakukan dengan beberapa organisasi. Ada Sembilan bentuk bentuk sosialisasi yang di terapkan oleh dewan pers yang di sampaikan langsung ke masyarakat. Dewan pers bekerja sama dengan koensitowens pers.

- a. PWI (Persatuan Wartawan Indonesia)
- b. AJI (Aliansi Jurnalis Independen)
- c. IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia)
- d. Organisasi media
- e. AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia)

- f. JMSI (Jaringan Mesia Siber Indonesia)
- g. Sps Srikat perusahaan pers
- h. ATVSI (Asosiasi Televisi Lokal Indonesia)
- i. Sosiasi tv pusat tv local dan ada juga radio

Lewat kesembilan itu lah dewan pers bisa mensosialisasikan UU pers ke masyarakat. Melalui media cetak maupun elektronik. Praktek kerja mereka juga bisa memperlihatkan bagaimana kebebasan pers. Dari beberapa sosialisasi yang dilakukan oleh dewan pers itu mungkin bisa memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat. Diharapkan masyarakat bisa memahami apa itu kebebasan pers.

. Undang-Undang kebebasan pers di Indonesia belum sepenuhnya terlaksanakan dengan baik, meskipun sudah cukup bebas tapi diharapkan tidak hanya berhenti di cukup bebas saja tapi diharapkan bisa menjamin dan terlaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **4.2.3 Perspektif Wartawan Terkait Undang-Undang Kebebasan Pers Di Tinjau Dari Segi Motif**

Pengalaman yang dialami oleh imforman dalam penelitian ini, memiliki pengalaman yang kurang baik dan ada juga yang memiliki pengalaman yang baik baik saja. Seperti dikatakan Wildan Fadillah banyak yang tidak menyenangkan namun seimbang ketika antara kesenangan dan ancaman. Ancaman itu muncul ketika pemberitaan mulai tidak disenangi oleh orang yang bersangkutan dengan narasumber.

Li Solihin selama menjadi seorang wartawan saat menjalankan tugasnya di lapangan selama beliau menjabat sebagai wartawan sampai saat ini baik baik saja dan belum pernah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan apalagi ancaman kekerasan kepada dirinya. Karena selalu mempersiapkan me ngecek informasi yang ingin di gali kepada narasumber, selalu waspada dan jaga jaga salah satu agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan. Ancaman terhadap wartawan selalu ada seperti hal nya, ancaman fisik, dari kelompok- kelompok masyarakat. Misalnya preman organisasi masa yang melakukan penekanan terhadap pemerintah.

Setiap peristiwa yang dialami oleh manusia pastinya memiliki peristiwa yang berbeda-beda, peristiwa yang dialami tidak terlepas dari rasional, sebab dan akibat. Peristiwa yang dialami bisa memberikan dampak kepada setiap manusia yang mengalaminya. Di satu sisi Janur M Bagus, selama menjadi wartawan sering mengalami ancaman di awal reformasi terkait kebebasan pers. Sebagai wartawan selama bisa melakukan kegiatan jurnalistik dengan profesional dan sesuai kode etik serta membangun komunikasi dengan baik maka tidak akan penyalahgunaan wewenang.

Kekerasan terhadap wartawan terjadi karena seseorang khawatir menjadi persoalan yang membelit bagi orang yang bersangkutan, terutama jika berkaitan dengan persoalan yang berkaitan dengan masalah pelanggaran atau perbuatan melawan hukum. Mereka tidak ingin apa

yang selama ini dilakukannya terendus publik, terutama jika perbuatannya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melanggar hukum.

Undang-Undang yang mengatur tentang pers, pada pasal 4 ayat (1) di jelaskan bahwa kebebasan pers di jamin sebagai Hak Asasi warga Negara. Dalam pasal ini pers sudah dijamim oleh pemerinatahan dan Negara republik Indonesia bagaiman pers berlangsung saat dilapangan. Selain dari pasal 4 ayat (1), dari pasal 4 ayat (2) tentang, terhadap pers nasional tidak di kenakan penyensoran, pembredelan atau penyensoran penyiaran. Sudah di di jelaskan dari pasal dan di ayat tadi. Masih banyak wartawan yang selalu mendapatkan ancaman dan larangan penyiaran. Alasan seseorang menutupi dan tidak mau terbuka kepada wartawa Merasa terancam mengenai sebuah jabatan yang dimiliki seseorang bisa jadi penyebab utama seseorang memilih tertutup.

Kekerasan yang terus berlanjut telah mendorong media untuk lebih memperhatikan keselamatan jurnalis. Ancaman kekerasan terhadap jurnalis juga muncul dalam bentuk regulasi. Dalam draf revisi undang-undang pidana tersebut, terdapat beberapa ketentuan baru yang dapat membatasi tindakan jurnalis. Dalam RUU Nomor KUHP 28 Agustus 2019, AJI menyebutkan setidaknya 10 pasal dapat melanggar kebebasan pers. Diantaranya, pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau presiden; Pasal 247 tentang hasutan untuk menentang penguasa; pasal 262 tentang penyebaran berita bohong.

Aturan lain yang juga dapat menjerat wartawan adalah: Pasal 253 tentang berita yang tidak pasti; Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan; Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama; Pasal 354 tentang penghinaan terhadap otoritas publik atau lembaga negara; Pasal 440 tentang Penodaan Agama. Kritik pedas terhadap RKUHP mendorong pemerintah dan RPD melakukan beberapa perubahan.

Menurut draf September 2019, Pasal 281 tentang penghinaan pengadilan dihapus, dan ketentuan yang dapat mengkriminalisasi “penghinaan hakim” jurnalis dihapus. Ilegal untuk merekam, mempublikasikan secara langsung, atau mengizinkan publikasi konten apa pun yang dapat mempengaruhi ketidakberpihakan hakim dalam proses pengadilan "Diluar pasal itu, pemerintah dan DPR tidak lagi mendengarkan tuntutan masyarakat," kata Abdul Manan, Presiden AJI Indonesia. Kabar baiknya, setelah gelombang protes dari masyarakat sipil dan mahasiswa, peraturan itu dibatalkan pada September 2019.

Pembahasan RKUHP akan berlanjut di RPD, waktunya 2019-2024. Ketua Panitia Pengkajian Berita Mohammad Nuh menyerukan diakhirinya segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis. Jika tidak, publik akan kehilangan institusi dan sumber informasi yang dapat diandalkan bagi pengelola pemerintahan untuk membantu mengawasi proses pembangunan.

Perlindungan terhadap wartawan memang sangat penting, wartawan dalam menjalankan tugasnya dilapangan sudah Menjadi kewajiban

internasional. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Wina, Austria, untuk pertama kalinya menekankan pentingnya keselamatan jurnalis sebagai elemen penting dari kebebasan berekspresi dalam resolusi yang disepakati oleh semua anggota pada 27 September 2012.

Dalam resolusi tersebut, Dewan Hak Asasi Manusia meminta negara-negara di seluruh dunia untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi jurnalis sehingga mereka dapat bekerja secara mandiri. Resolusi tersebut juga menyerukan investigasi yang adil, cepat dan efektif untuk mencegah impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap jurnalis.

Meskipun sosialisasi terus dilakukan dan diterapkan kepada masyarakat bukan berarti itu bisa membuat seluruh masyarakat bisa menerima dan memahaminya. Ada beberapa bagian masyarakat diantara mereka belum tau dan memahami apa itu kebebasan pers, bahkan ada yang tidak tau peraturan perundang-undangan terkait pers. Di hal sini lah yang harus dilakukan oleh dewan pers bagaimana bisa memberikan pemahaman lebih dalam lagi supaya Undang-Undang pers bisa sepenuhnya dijalankan.

Perkembangan kebebasan pers pada saat ini diindonesia, menurut Marah Sakti Siregar sebagai narasumber dipenelitian ini. Kebebasan pers bisa dikatakan agak sedikit bebas ada peningkatannya dari tahun ke tahunnya meskipun tidak tinggi atau menincak ke angka yang besar namun perkembangannya sudah mulai bebas kebebasannya.



Perkembangan kebebasan sekarang tahun ke tahun diindonesia, pada tahun 2020 sudah ada kenaikan. ada 3 poin sekitar dari 67 naik ke 70. kenaikan seperti itu dengan skor 70 artinya kebebasan pers agak bebas. Artinya tingkat kemerdekaan kebebasan pers diindonesia dapat dianalogikan dengan istilah diksi agak bebas. Jadi tidak bebas kurang bebas, bebas dan sangat bebas ada angkanya.

Dilihat dari peningkatan angka kekerasan dan angka kebebasan pers diindonesia, keduanya ada perubahan sehingga pada saat ini kebebasan pers sudah mulai bebas. Seperti yang pengalamannya dari Janur M Bagus dia selama menjadi wartawan di media cakrawala.com pengalamannya dia alaminya selama menjalankan tugasnya dilapangan. Baik baik saja dan tidak ada mendapatkan tindakan apapun dari oknum tertentu.

Pengalaman yang dialami oleh Janur M Bagus jadi salah satu bagian dari wartawan yang belum pernah mendapatkan ancaman dan tindakan kekerasan terhadap dirinya baik dari masyarakat maupun dari oknum tertentu. jadi tidak selamanya dan tidak semua wartawan mendapatkan kekerasan selama menjalankan tugas dilapangan. Meskipun begitu dengan banyaknya wartawan yang mendapatkan kekerasan dan ancaman saat menjalankan tugasnya dilapangan ada juga wartawan yang selalu mengalami hal yang baik baik saja.

Perkembangan kebebasan pers pun cukup bebas pada saat ini, masih jauh untuk bisa bebas sepenuhnya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia. Seperti yang dikutip dari

dewanpers.com.id bahwa indeks Kebebasan pers RI telah dinaikkan menjadi "cukup bebas". Survei IKP 2019 dilakukan di 34 provinsi, meliputi tiga setting, 20 indikator, dan melibatkan 408 pakar internal sebagai narasumber. Alhasil, skor IKP tahun 2019 meningkat dari 69 (agak gratis) pada 2018 menjadi 73,71 (cukup bebas). Sepanjang periode 2016-2019, IHK terus meningkat, mencapai 63,44 pada 2016 dan 67,92 pada 2017. "Skor IKP 73,71 artinya cukup gratis. Alasan kenaikannya dulu cukup gratis, yaitu 69%," kata Ketua Panitia Pers Mohamad Nuh pada IKP 2019 di Jakarta, Senin (4/11). , 2019). ) Dikatakan di acara-acara sosial".

Mohamad Nuh Ketua Panitia Pers, mengatakan *“Untuk menjaga kebebasan pers dengan baik, jelas ada langkah-langkah yang harus diambil. Kalau tidak, akan sulit untuk melihat bagaimana Indonesia sendiri menciptakan atau mempertahankan kebebasan pers”*.

Jika dilihat dari survey yang dilakukan oleh pihak dewan pers maka kebebasan diindonesia pada saat ini kondisi kemerdekaanya memiliki peringkat “ Cukup bebas”. Bisa dilihat dari seberapa besar kecilnya kenaikan kemerdekaan pers diindonesia. Peraturan Undang-Undang pers diindonesia masih belum bisa dijalankan dengan sepenuhnya meskipun ada sedikit peningkatan namun itu bukan menjadi tolak ukur peraturan Undang-Undang tentang pers bisa dijalankan dengan baik"

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan atas penelitian mengenai “Perspektif wartawan terkait Undang-Undang Kebebasan Pers ialah:

1. Perspektif wartawan terkait Undang-Undang kebebasan Pers ditinjau dari segi makna

Makna Undang-Undang kebebasan pers bagi wartawan pun itu sangat dibutuhkan untuk mereka karena itu bisa memberikan kemudahan mereka dalam menjalankan tugasnya, meliput, dan mencari sebuah informasi. Selain itu bisa menjadikan jaminan penting bagi keberlangsungan wartawan dalam bekerja. Maka dari itu sangat perlu bagi pihak pemerintah dan dewan pers bagaimana kebebasan pers bisa diterapkan dengan baik dan bisa memberikan manfaat bagi para pekerja jurnalis.

2. Perspektif wartawan terkait UU Kebebasan Pers ditinjau dari segi pengalaman

Fenomena kebebasan pers di garut telah membentuk konstruksi makna secara subyektif dan obyektif tentang persepsi wartawan, serta aturan aturan dari kode etik jurnalistik bagi seorang wartawan.

3. Perspektif wartawan terkait UU Kebebasan Pers ditinjau dari segi motif

Kebebasan pers perlu diperhatikan agar berjalan dengan baik sesuai aturan kode etik jurnalistik. Selain itu juga dari wartawan harus bertanggung jawab atas profesi yang dimilikinya sehingga diharapkan tidak ada lagi ancaman terhadap wartawan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan

## **5.2 Saran**

Adapun saran yang diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah:

### **5.2.1 Bagi Praktis**

1. Diharapkan dapat memberikan ilmu baru bagi masyarakat sendiri sehingga dapat menambahkan wawasan terhadap apa itu kebebasan pers sehingga bisa mengerti ketika melihat seorang wartawan sedang meliput dilapangan.
2. Diharapkan bisa memberikan pemahaman tentang kebebasan pers kepada masyarakat agar tidak ada lagi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh wartawan maupun pihak tertentu. Dan jangan sampai ada lagi kekerasan maupun ancaman kepada wartawan.
3. Diharapkan bisa memberikan pengetahuan bahwa setiap fenomena yang sedang terjadi dan berkembang, bisa diselesaikan dengan baik.  
sutradara untuk mempermudah sebuah film untuk menciptakan cerita yang menarik.

### **5.2.2 Bagi Wartawan**

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan terhadap profesi jurnalistik terutama dalam kebebasan pers
2. Bagi para wartawan di Indonesia hendaknya selalu bersikap sesuai dengan kode etik yang ada dalam menjalankan profesinya.

### **5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi mahasiswa atau studi komunikasi sebagai referensi, pendalaman, perkembangan dan acuan untuk peneliti berikutnya.
2. Peneliti selanjutnya dapat lebih peka terhadap isu yang sedang berkembang. Agar tahu bagaimana perkembangan kebebasan pers dari masa ke masanya.
3. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan kebebasan pers, maupun kode etik jurnalistik agar penelitiannya lebih baik dan lebih lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Ahmad, S. Y. (2002). *Jurnalistik Is* Prof Dra. Engkus Kuswarno MS. (2009) Fenomenologi. Bandung.

Moleong, L. J. (2007). *Metode Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Meleong L, J. (2007). *Metode Pendekatan Kualitatif, Remaja Rosdakarya*. Bandung.

Morissan. (2010). *Teori Komunikasi Massa*. Bogor: Galia Indonesia.

Nurhadi, Z. F. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabet.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Masduki. (2003). *Kebebasan Pers Dan Kode Etik Jurnalistik : Uii Press Yogyakarta*. Yogyakarta.

Sumadiria, A. H. (2006). *Jurnalistik Indonesi, Menulis Berita Dan Feature Panduan Jurnalis Profesional*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Suryawati, I. (2011). *Jurnalistik Suatu Pengantar: Suatu Pengantar Teori Dan Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Tebba, S. (2005). *Jurnalistik Baru*. Jakarta: Kalam Indonesia.

Yunus, S. (2010). *Jurnalistik Terapan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Yunus, S. (2010). *Jurnalistik Terapan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ardianto. (2014). *Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Simbiosis Rekatama*. Bandung.

### JURNAL/SKRIPSI

Alvina, F. (2018). *Idepedensi Pers Mahasiswa Dinamika Lain Salatiga Dan Lembaga Pers Mahasiswa Mssi Uin Walisongo Samarang*.

Amalia, N. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Meliput Aksi Demo (Studi Kasus Di Kota Makasar 2012-2015)*.

Nindito, S. (2005). Fenomenologi Alfred Schutz ; Studi Tentang Kontruksi Makna Dan Realita Dalam Ilmu Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 2, Nomer 1*.

Rindianty. (2018). *Perspektif Wartawan Media Sosial: Studi Kualitatif Pada Wartawan Di Radio Prfm107.5 News Chanel Bandung*.

Suhatno, I. (2009). Penerapan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Etika Profesi Wartawan (Studi Deskriptif Pada Harian Pekan Baru Pos).

Surbakti, D. (2015). Peran Dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Tahun 1999 Seta Perkembangannya. *Jurnal Hukum Prjoris Vol 5 No 1*.

## **INTERNET**

[Hhttps://Pakarkomunikasi.Com/Teorifenomenologi](https://Pakarkomunikasi.Com/Teorifenomenologi).

[Hhttps://Www.Seputarpengatahuan.Co.Id/2017//08/Pengertian-Wartawan-Tugas-Tujuan-Kode-Etik-Dan-Jenis-Wartawan.Html](https://Www.Seputarpengatahuan.Co.Id/2017//08/Pengertian-Wartawan-Tugas-Tujuan-Kode-Etik-Dan-Jenis-Wartawan.Html).

[Hhttps://Tirto.Id/Aji-Catat-53-Kasus-Kekerasan-Jurnalis-Di-2019-Didominasi-Polisi-Eofi](https://Tirto.Id/Aji-Catat-53-Kasus-Kekerasan-Jurnalis-Di-2019-Didominasi-Polisi-Eofi).

[Hhttps :// Www .Akuntt.Com/Zon108/ Pengertian-Perspektif-Adalah-Htmh](https://Www.Akuntt.Com/Zon108/Pengertian-Perspektif-Adalah-Htmh).

[Hhttps://Www.Berita Satu.Com/Politik/583933/Indeks-Kebebasan-Pers-Ke Cukup Bebas.Com](https://Www.Berita Satu.Com/Politik/583933/Indeks-Kebebasan-Pers-Ke Cukup Bebas.Com).

[Hhttps://Nasional.Tempo.Com/Read/1385215/Indeks-Kemerdekaan](https://Nasional.Tempo.Com/Read/1385215/Indeks-Kemerdekaan).

[Hhttps://PrajaPos.Com/2020/01/21/Sosialisasi-Dewan-Pers](https://PrajaPos.Com/2020/01/21/Sosialisasi-Dewan-Pers).

[Hhttps://Elib.Unikom.Ac.Id/Download.Id/139642](https://Elib.Unikom.Ac.Id/Download.Id/139642).

# **LAMPIRAN**



**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERSPEKTIF WARTAWAN TERKAIT UNDANG-UNDANG**  
**KEBEBASAN PERS**  
**(Studi Deskriptif Kualitatif Terhadap Wartawan Di Kabupaten Garut)**

**Oleh:**

**Nani seliana**  
**24071116051**

**SEMINAR USULAN PENELITIAN**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Sidang Sarjana Program**  
**Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Komunikasi Konsentrasi *jurnalistik***

**Telah Disetujui oleh Pembimbing pada tanggal .....**

**Seperti tertera dibawah ini**


**Garut, .../.../...**

Pembimbing Utama



Iis zilfah adnan Dra, Msi

Pembimbing Pendamping



Achmad Wildan Kurniawan S.Sos, M.M

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi




Prof Dr.Hj Ummu Salamah M.S

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi



Dr. Zikri Fachrul Nurhadi, M.Si

 <b>UNIVERSITAS GARUT</b> Jl. Raya Samarang No. 52-A, Garut Jl. Cimanuk No. 285-A, Garut Jl. Jati No. 42-B, Garut	<b>FORM ADMINISTRASI AKADEMIK (FAA)</b>	No. Dok : FAA-UNIGA-080
		Tgl. Terbit : 30/09/2013
		No. Revisi : 1
		Jumlah hal : 1
<b>SURAT TUGAS BIMBINGAN SKRIPSI</b>		

Nomor : 278/BS/Prodi/XI/2019  
 Lampiran : Outline Penelitian  
 Hal : **Bimbingan Skripsi**

Garut, 11/12/2019

Kepada Yth

1. Iis Zilfah Adnan Dra., M.Si Pembimbing I
2. Achmad Wildan K. S.Sos., M.M Pembimbing II

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dengan ini diharapkan kesediaan Saudara/i untuk menjadi pembimbing I/ II Tugas Akhir/Skripsi pada penulisan proposal penelitian dan penyusunan tugas akhir/ skripsi (**Outline Penelitian Terlampir**) Atas nama sebagai berikut

Nama : Nani Seliana  
 NPM : 24071116051  
 Konsentrasi : *Jurnalistik*


Tema umum penelitian pada outline penelitian tersebut, apabila kurang memenuhi atau tidak mencakup keilmuan Public Relations/Jurnalistik, Saudara dapat melakukan perubahan redaksional, silahkan untuk di kaji/ditelaah oleh saudara selaku pemb I/II

Hasil kesepakatan tema umum penelitian (outline penelitian) yang telah disetujui oleh pembimbing I dan II agar diserahkan ke Program Studi oleh Mahasiswa Ybs.

Bimbingan tugas akhir/ skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan berikutnya tanpa surat perpanjangan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara untuk membimbing, kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

  
 a.n-Dean  
 Ketua Program Studi  
**Dr Zikri Fachrul Nurhadi M.Si**

Tembusan

1. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Garut,
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

FS-3

KARTU KENDALI  
 BIMBINGAN USULAN PROPOSAL/SKRIPSI  
 FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS GARUT

Nama : Nani Seliana  
 NPM : 2453116051  
 Jurusan/Konsentrasi : Jurnalistik  
 Tahun Akademik : 2019 - 2020  
 Pembimbing I : Ns Zilfah Adnan Dra.M.Si  
 Pembimbing II : Achmad Wildan F. S.Sos.M.M

No.	Hari/Tanggal	Uraian	Tandatangan Pembimbing	
			I	II
		Buat proposal penelitian, topik / isu adalah tentang alasan yg di tinjau data/informasi/ berita terbaru ttg 'PEUHP 2019'		
		- Wartawan yang handal di Garut dari wawancara garut saja (lokal, regional, nasional) cetak / online / sosial cari 1 penelitian ttg "perilaku aktif wartawan" basis selanjutnya	JK	JK
	4/8-20	lanjut pada proses selanjutnya	JK	JK
		Lengkapi utk sup pers garut	JK	JK
		Acc Sup		
	12/4 2021	BAB IV. Lambaian sesuai arahan. BAB V: Kesimpulan dan Saran sesuaikan dengan hasil penelitian lengkapi lampiran awal (Abstrak) Daftar II, tabel II) lampiran akhir (Daftar, wawancara)		

No.	Hari/Tanggal	Uraian	Terdarngan Pembimbing	
			I	II
		foto dokumen asli dan bun (can)		
	12/08/2021	perbaiki lembar pengesahan		
		" " Abstract		
		Identitas dokumen dan lampiran		
		ACC " Gdang skripsi		

Pembimbing I

*[Signature]*  
 (.....)  
 US-2A

Pembimbing II

*[Signature]*  
 (.....)  
 Achmad Wildan

Mengetahui,  
 Ketua Prodi Ilmu Komunikasi

(.....)

**Catatan:**

1. Kegiatan bimbingan seminar usulan penelitian (SUP) dilakukan minimal 5 kali tatap muka dengan masing-masing dosen pembimbing
2. Kegiatan bimbingan penulisan laporan skripsi dilakukan minimal 5 kali tatap muka dengan masing-masing dosen pembimbing
3. Apabila skripsi tidak dapat diselesaikan pada tiga semester berturut-turut diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

.....

**THE LANGUAGE CENTER, INDONESIA UNIVERSITY OF EDUCATION  
TEST SCORE RECORD**

NAME OF INSTITUTION : Universitas Garut  
 NAME : NANI SELIANA  
 DATE OF BIRTH : 01/12/1998  
 NATIVE COUNTRY : INDONESIA  
 NATIVE LANGUAGE : INDONESIAN

CERTIFICATE NUMBER : T-2007364/C-P/DP-BBUP/12/2020  
 DEGREE : -

SCALED SCORES :  
 LISTENING COMPREHENSION : 36  
 STRUCTURE & WRITTEN EXPRESSION : 40  
 READING COMPREHENSION : 36  
 TOTAL SCORE : 373

TEST DATE : 12/16/2020  
 VALID UNTIL : 12/16/2022

\* The Proficiency Test of English for Speakers of Other Languages (PTESOL) is administered by  
 The Language Center of Indonesia University of Education







4866181



  
 BADAN NASIONAL  
 SERTIFIKASI PROFESI  
 INDONESIA PROFESSIONAL  
 CERTIFICATION AUTHORITY

**SERTIFIKAT KOMPETENSI**  
**CERTIFICATE OF COMPETENCE**

No. 74201 2654 5 0000051 2020

Dengan ini menyatakan bahwa,  
*This is to certify that,*

**Nani Seliana**

No. Reg: FOT.1378.00975.2020

Telah kompeten pada bidang:  
*Is competent in the area of:*

**Fotografi**  
**Photography**

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:  
*With Qualification / Competency:*

**Fotografer Madya**  
**Associate Photographer**

Sertifikat ini berlaku untuk: 3 (Tiga) Tahun  
*This certificate is valid for: 3 (Three) Years*

Garut, 01 September 2020

  
 Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Garut  
 Professional Certification Body For UNIGA

  
**Erry Ahdiana Putra, S. ST. Par., MSM.**  
 Ketua LSP Universitas Garut  
 Chief of Professional Certification Body Garut University



**PEDOMAN WAWANCARA**  
**PERSPEKTIF WARTAWAN TERKAIT UNDANG-UNDANG**  
**KEBEBASAN PERS**  
( Studi Deskriptif Kualitatif Pada Wartawan Terkait Undang-Undang Pers  
Di Garut)

**Identitas Narasumber**

**Nama** : Marah Sakti Siregar

**Jenis Kelamin** : Laki-Laki

**Alamat** : Jakarta

**Jabatan** : Tenaga Ahli Komisi, Pelatihan Pendidikan Dan  
Perkembangan Profesi Dewan Pers

**Daftar pertanyaan**

1. Menurut pandangan bapak, apakah kebebasan pers sudah sesuai dengan hukum yang berlaku? Apa Undang-Undang pers sudah sepenuhnya terlaksanakan ?

*Menurut saya indeks kebebasan pers itu ada kenaikan sedikitlah, kira kira ada tiga poin naiknya dari 67% naiknya ke 70%. Nah itu kalau kenaikan seperti itu dengan skor 70 itu artinya kebebasan pers itu agak bebas.artinya tingkat kemerdekaan pers atau kebebasan pers diindonesia itu dianalogikan dengan istilah dengan diksi agak bebasa. Jadi tidak bebas, kurang bebas, bebas dan sangat bebas. Itu ada angka-angkanya gitu. Naiknya tidak bebsar namun ada kenaikan akan tetapi kenaikannya kecil.*

2. Hal pokok apa yang terkandung dalam UU pers?

*intinya kebebasan pers itu kan supaya bisa berperan atau berpartisipasi dalam sebuah proses demokrasi ya. Jadi sistem politik Indonesia itu kan demokratis, itu berbeda dengan masa orde baru setelah di reformasi tahun 1998, system politik Indonesia itu menjadi*

*system politik yang demokratis. Sistem demokrasi itu menuntut adanya kemerdekaan pers, nah kemerdekaan kebebasan pers itu dijiwantakan kepada Undang-Undang pers. Nah Undang-Undang kebebasan per situ mengatur bagaimana supaya pers itu bisa melaksanakan fungsinya. Fungsi pers itu ada 4. Satu (1) pendidikan yaitu untuk mendidik, ke Dua (2) Menyampaikan informasi kepada public, dan yang ke Tiga (3) Hiburan, dan yang ke Empat (4) fungsinya adalah kontrol social.*

*Nah yang ke empat inilah kontrolsosial itulah pentingnya. Jadi pers itu diperlukan oleh sebuah Negara yang menganut system demokratis untuk melakukan koreksi atau kontroling atau pengawasan terhadap.negaranya itu sendiri.*

3. Menurut pandangan bapak, bagaimana dengan wartawan yang mendapatkan ancaman saat sedang menjalankan tugasnya dilapangan?

*Ancaman terhadap wartawan itu slalu ada setiap tahunnya, tahun ini atau tahun 2020 kayanya meningkat. Ancaman terhadap wartawan itu macam macam bentuknya ya, ancaman pisik itu bisa dari aparat negara polisi,tentara atau segala macam, yang sedang bertugas. Ada juga ancaman dari masyarakat kelompok- kelompok masyarakat.Misalnya preman organisasi organisasi masa yang melakukan penekanan terhadap pemerintah.Ada wartawan yang sedang meliput sebuah demonstrasi, ditangkap, di siksa itu bisa jadi.Ancaman terhadap wartawan setiap tahunnya meningkat dan di tahun ini ada peningkatannya.*

4. Apakah ada bentuk sosialisasi terhadap masyaralat tentang apa itu kebebasan pers?

*Sosialisasi kemerdekaan pers itu sudah sering di lakukan, sudah sering tentangfungsinya pers. kan wartawan banyak, banyak media, itu sudah seringdilakukan kepada pejabat pejabat. Cuma memang itu tenggelam oleh irukpikuk media sosoal. Media mekstrim tv itu sudah ada. Selalu di lakukan olehorganisasi-organisasinya.Dewan pers kam*

*ada komunitas. Komunitasnya konsistennya dia. Para organisasi wartawan, ada organisasi media dan ada yanglainnya. Ad di perguruan tinggi, lembaga- lembaga pendidikan lain. Konstiansi pers itu lah yang melakukan sosialisasi tentang kemerdekaan persitu sendiri.*

5. Bentuk bentuk sosialisasi seperti apa yang di terapkan kepada masyarakat?

*Kami bekerja sama dengan konstkwen. Pers punya 9 konstwenya, di sembilan itu di antaranya ada organisasi wartawan, PWI, AJI, IJTi, ada organisasi media, AMSI, ada JMSI, YSPI, terus ada juga SPS serikat perusahaan pers. Tetus ada juga atpsv, asosiasi tv, ada tv pusat ada yang tv lokal. Jadi ada. sembilan konstuens pers termasuk ada radio, photography, jadi konstuen konstuen itu lah yang melakukan sosialisasi kemerdekaan pers itu melalui pemberitaan mereka. Karena hampir semua media sekarang yang ada di indonesia itu yang ada di lima pletkom, ada cetak, ada syiber, ada tv, ada radio, ada photography kelima itu melaksanakam news menyiarkan berita. Nah di situlah sosialisasi tentang pers itu di lakukan. nah itu juga kan praktek kerja mereka itu memcerminkan adanya kemerdekaan pers. Mereka itu lah dengan tugasnya melakukan sosialisasi pers. Ada mekanismenya melalui konatuens nya itu.*

6. Menurut pandangan bapak, sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai kebebasan pers?

*Kalau mereka mendapatkan informasi publik mereka percaya dan lebih percaya yang di sampaikan oleh pers, berarti mereka memahami kemerdekaan pers itu.*

7. Perubahan seperti apakah dengan di tetapkannya Undang-Undang pers, lalu perubahan seperti apakah yang ingin di capai?

*Tidak ada yang perlu di ubah untuk sementara ini aman dan cukup. Sementara ini posisi pers, dewan pers menganggap Undang-Undang pers untuk sekarang ini sudah aman cukup memadai sehingga itu tidak perlu di ubah.*



**PEDOMAN WAWANCARA**  
**PERSPEKTIF WARTAWAN TERKAIT UNDANG-UNDANG**  
**KEBEBASAN PERS**  
**(Studi Deskriptif Kualitatif Pada Wartawan Terkait Undang-Undang Pers Di**  
**Garut)**

**Identitas informan**

**Nama** : Li Solihin  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Umur** : 42 Tahun  
**Alamat** : Kp. Cirengit Rt. 02 Rw.01 Ds. Kersamenak Tarogong  
**Pekerjaan** : MNC GRUP ( RCTI,INEWSTV,GTV,MNCTV)

**Daftar pertanyaan**

1. Menurut anda, apakah penerapan kebebasan pers sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ?

*kebebasan pers Indonesia ini masih terjadi Peristiwa, itu meliputi penyusunan regulasi baru yang dinilai kurang mendukung kebebasan pers, kekerasan terhadap jurnalis yang masih tinggi.*

2. Menurut anda, apa tujuan di buatnya kebebasan pers ?

*kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih Melalui kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui berbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Karena itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media*

*massa dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.*

3. Bagaimana pengaruh kebebasan pers bagi wartawan?

*Untuk jurnalis Media mempunyai peran penting dalam menyebarkan berbagai informasi di tengah masyarakat. Berita yang dipublikasikan media massa atau elektronik, baik yang positif maupun negatif akan begitu cepat diketahui oleh masyarakat luas, sehingga akan mempengaruhi cara pikir masyarakat. Manakala informasi yang dipublikasikan itu jujur dan objektif tentu sangat positif hasilnya bagi masyarakat.*

4. Seberapa penting kebebasan pers di Indonesia khususnya di Garut?

*Menyebarkan informasi dan ide-ide kepada pemirsa yang menonton TV, atau Media online yang bisa diakses lewat handphone, juga turut menambah pengetahuan, Mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dengan meningkatkan pemahaman pembuat kebijakan akan opini terkait kinerja mereka, Meningkatkan kinerja pemerintah dengan membantu warga negara berkomunikasi dengan pemerintah.*

5. Apakah kebebasan pers di Garut sudah sesuai dengan idependensi kewartawanan?

*Intinya kadang terlihat dari ruang redaksi terancam karena ketergantungannya, secara ekonomi pada kelompok kuat baik dari Pemda maupun swasta.*

6. Selama menjadi seorang wartawan, apakah anda pernah mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan selama menjalankan tugas?

*Selama menjadi jurnalis Tv di Garut alhamdulillah baik dan perlakuan terhadap saya sendiri para pejabat atau instansi yang ada di kabupaten Garut selalu memberikan informasi dan keterangan, intinya selalu kordinasi dengan baik.*

7. Apakah saat diluar pekerjaan bapa pernah mendapatkan teror dari oknum tertentu?

*Alhamdulillah selama saya menjadi jurnalis jangan sampai terjadi, karena saya selalu melakukan check dan recheck terhadap semua berita tentang rencana maupun tindakan dan aksi selalu lakukan kordinasi atau ada penanganan aparat hukum apakah berita yang ada hanya sebuah isu atau hanya sebuah balon isu (hoax).*

8. Bagaimana anda menyikapi setiap peristiwa kurang menyenangkan saat anda sedang bertugas maupun diluar tugas?

*Terkait pemberitaan dengan peristiwa yang dapat menimbulkan rasa duka dan kejutan yang menimpa seseorang, pertanyaan, pendekatan, yang dilakukan untuk merekonstruksi kejadian dengan menemui keluarga korban maupun keluarga pelaku harus dilakukan secara simpatik dan bijak, dalam memilih pengamat sebagai narasumber wajib selalu memperhatikan kredibilitas, kapabilitas, dan kompetensi terkait latar belakang, pengetahuan, pengalaman, narasumber yang relevan dengan hal-hal yang akan memperjelas, memberikan gambaran yang utuh terhadap fakta yang diberitakan.*

9. Menurut bapak, apa penyebab masih ada banyaknya oknum yang menghalangi wartawan saat meliput di lapangan?

*Banyaknya oknum atau adanya masyarkat yang tidak mau dan tidak ingin di wawancarai saat didatangi oleh wartawan. Kebanyakan dari mereka adalah orang yang tidak tau peeraturan Undang\_Undang kebebasan pers dan ada juga yang tidak ingin mempubliknya dan membukannya.*

10. Apa alasan seseorang tidak ingin mempublik atau membuka diri kepada wartawan?

*Mungkin ada beberapa hal karena kalaw mau berstatmen atau pengambilan gambar harus seijin pimpinannya karena takut mendapat teguran, ada juga tidak menguasai materinya saat di wawancara, atau mereka merasa bersalah dan melakukan sesuatu pasti menghindari untuk tidak di publikasikan atau menutup diri kepada wartawan.*

11. Menurut bapak, apa motif seseorang menghindari untuk berhadapan dengan wartawan?

*Di poin yang kedua sudah di jelaskan ada beberapa poin untuk tambahannya ada juga yang panik atau gugup di saat kamera di hadapan narasumber, tergantung situasi dan kondisinya*

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **PERSPEKTIF WARTAWAN TERKAIT UNDANG-UNDANG KEBEBASAN PERS**

**( Studi Deskriptif Kualitatif Pada Wartawan Terkait Undang-Undang Pers  
Di Garut)**

#### **Identitas informan**

**Nama** : Wildan Padilah

**Jenis Kelamin:** Laki-Laki

**Umur** : 25 Tahun

**Alamat** : Perum Garut City Residence Muara Sanding Kec. Garut Kota

**Pekerjaan** : Jurnalis MetroTV

#### **Daftar pertanyaan**

1. Menurut anda, apakah penerapan kebebasan pers sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ?

*Menurut saya pribadi ketika kebebasan pers itu kan maksudnya ada hak yg di berikan oleh hukum, artinya ada perlindungan hukum yang berkaitan dengan media konteksnya kan bagaimanapun segala bentuk informasi yang di dapat sebagai dunia jurnalis, tentu harus ada semacam seperti jangan ada yang ditutup-tutup lah istilahnya. Nah makanya ia apa bagaimanapun ketika aturan undang undang itu harus keterbukaan bagaimana tidak boleh ditutupi hari ini ketika kebebasan pers sebetulnya masih saja dibidang kalau basa sundanya mah masih jauhlah karna hari ini masih saja beberapa intansi narasumber yang enggan memberikn informasi yang ada, sementara kita masih*

*dilindungi oleh undang-undang. Bagaimanapun kita harus dapat informasi itu di khawatirnya informasi ini tidak terbuka nantinya.*

2. Menurut anda, apa tujuan di buatnya kebebasan pers ?

*Ya intinya kalau menurut saya pribadi ketika inikan kababasan pers pemerintah yang mengatur paling tidak memberikan perlindungan hukum. Yang berkaitan dengan media itu berupa yang ketika segala Sesuatu itu kita mendapatkan segala informasi. Ketika itu mengkomplen itulah kita mendapatkan perlindungan jadi pemerintah menurunkan ini semata mata untuk melindungi kita sebagai jurnalis. Khawatirnya konflik gesekan dilpangan hari ini kan masih begitu dahsyatnya , misalkan kalau terjadi konflik ada demo ada perang disitulah kebebasan pers dilindungi. Misalkan ada sesuatu hal yang merampas hak-hak jurnalis nah disitu kita terlindungi artinya sangat penting kebebasan pers pemerintah yang dilakukan..*

3. Bagaimana pengaruh kebebasan pers bagi wartawan?

*Sangat pengaruh karna memang itu tadi kita kan paling tidak dilindungi oleh undang-undang dimana kita bagaimanapun kita nanti pekerjaan kita tetep sesuai dengan aturannya yang dibuat. Bagaimana kita menghubungi narasumber bagaimana kita menghubungi si A B dan C karna itu sangat berpengaruh bagi kita nanti sehingga akan muncullah kode etik.*

4. Seberapa penting kebebasan pers di indonesia khususnya di Garut?

*Sangat penting apalagi Garut itu kan akan menjadi sentral beberapa kali pengalaman politik,hukum yang menjadi sorotan nasional. Sangat penting diterapkan ketika kebebasan pers itu terjadi bagaimana tadi ketika adanya ancaman adanya kesulitan informasi itukan menjadi sarat penting, bagaimanapun walau kita berada didaerah kebebasan pers harus ada biar kita tuh terlindungi juga biar kita tidak menemukan kesulitan.*

5. Apakah kebebasan pers di garut sudah sesuai dengan idepedensi kewartawanan?

*Mendekati sudah mulai mendekati. Ya artinya beberapa kali seperti Contoh beberapa wartawan ga pernah pokok pulang misalkan. Itu tadi segala sesuatu yang diluar dengan undang undang artinya kebebasan ini ya kita sudah dilakukan paling tidak ada semacam memberikan pendampingan kepada kita juga.*

6. Selama menjadi seorang wartawan, apakah anda pernah mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan selama menjalankan tugas?

*Ya kalau misal dikatakan banyak yang tidak menyenangkan seimbang ketika antara kesenangan dan ancaman. banyak ketika ancaman itu ya tadi dasarnya itu kita ingin memberikan informasi itu sangat ingin mudah artinya ingin mengkaji ingin mempublikasikan informasi itu sementara kita dapat semenatara itu ancaman narasumber dikatakan bilang apa yang diberitain gausah lah buat apa. Pokonya ancaman bila memang itu muncul ketika pemberitaan mulai tidak disenangi oleh temen temen narasumber.*

7. Apakah saat di luar pekerjaan pernah ada teror dari oknum tertentu?

*Pernah, saat narasumber enggan atau tidak berkenan dengan berita dirinya/kelompok tentunya berbagai ancaman maupun teror pun diterima.*

8. Bagaimana anda menyikapi setiap peristiwa kurang menyenangkan saat anda bertugas maupun diluar tugas?

*Tentu dihadapi dengan tenang, karena kita dilindungi oleh uu kebebasan pers.*

9. Menurut bapak, apa penyebab masih ada banyaknya oknum yang menghalangi wartawan saat meliput di lapangan?

*Ya itu tadi dasar pemberitaanya seperti apa Dasar pemberitaanya misalkan ini kan politik lah dikatakan ketika oknum dikaitkan oknum politik, oknum hukum, dan oknum lainnya. Yang*

*menghalangi kita karna ketakutan bagi mereka tetepikan ketika pemberitaan ini muncul misalkan ketika misalkan ada oknum aparat yang melakukan suap itukan kebebasan pers kita harus dapat informasi ini ketika. informasi ini misalkan si ini narasumbernya sudah dapet tinggal kita konfirmasi ke orang yang bersangkutan ini disinalah gejoalknya yang terjadi ancaman yang kaya tadi ada jadi menghalang halangi, nah akhirnya agak sedikit disambungkan dengan tadi diawal artinya kebebasan pers hari ini masih saja orang-orang banyak yang mencedrai karna ketika kita ingin mendapatkan informasi demikian sulit.*

10. Apa alasan seseorang tidak ingin mempublik atau membuka diri kepada wartawan?

*Boleh jadi berita itu tentu akan “mengancam” dirinya atau beresiko terhadap jabatan.*

11. Apa motif seseorang menghindari untuk berhadapan dengan wartawan?

*Karena mereka menganggap bahwa kehadiran wartawan berpikir negatif sehingga hal itu sulit untuk berkomunikasi atau berhadapan dengan wartawan.*



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **PERSPEKTIF WARTAWAN TERKAIT UNDANG-UNDANG KEBEBASAN PERS**

**( Studi Deskriptif Kualitatif Pada Wartawan Terkait Undang-Undang Pers  
Di Garut)**

#### **Identitas informan**

**Nama** : Janur M Bagus

**Jenis Kelamin** : Laki-Laki

**Umur** : 47 Tahun

**Alamat** : Intan Regency Blok K7 Tarogong Garut

**Pekerjaan** : Jurnalis (Cakrawalac.Com Dan Gapura Tv Streaming)

#### **Daftar pertanyaan**

1. Menurut anda, apakah penerapan kebebasan pers sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ?

*Dari sisi regulasi dan faktor Undang\_Undang sudah cukup mapan untuk teman teman media, cuman dalam segi implementasi masih juga banyak penyimpangan, intimidasi kekerasan dan berujung menyebabkan penganiayaan pembatasan liputan dibeberapa tempat itu terjadi disaat ini, artinya kita harus maju jangan menurut kebelakang kita harus berjuang mengupayakan memproteksi memang kebebasan pers adalah perintah uud sebenarnya tidak jadi alasan*

*terjadipenyimpangan. Kalupun masih ditemukan dilapangan mungkin itulah penyimpangan terjadi penyimpangan mungkin karena beberapa faktor yaitu Pemahaman orang terhadap implementasi jurnalistik dan wartawan itu sendiri.*

2. Menurut anda, apa tujuan di buatnya kebebasan pers ?

*Pers indonesia adalah pers perjuangan bahwa lahirnya pers yaitu untuk menopang perjuangan sama-sama berjuang dalam rangka memerdekakan bangsa. Dalam bentuk pejuang menulis dalam mendokumentasikan audio ,visual, narasi, tulisan dipablis dimedia sosial untuk berjuang masyarakat semakin cerdas dan dia melek terhadap hak kita untuk merdeka inti dari tujuan kebebasan pers untuk proses pendidikan dan mempertajam kemerdekaan sehingga tidak ada deskriminasi masyarakat yang tertinggal semuanya dapat menyuarakan lewat media.*

3. Bagaimana pengaruh kebebasan pers bagi wartawan?

*Pengaruhnya sangat besar pngaaruhnya yaitu wartawan dapat melakukan sesuatu yang lebih dari biasanya jadi ekspetasi wartawan melakukan perubahan mengimpletasi dari kebebasan pers ini, karena jadi lebih leluasa dia mendapatkan perlindungan dan mendapatkan akses yang sangat besar untuk mengeskpresikan yang menjadi ide , cita-cita dan gagasan jurnasil dan dapat menyuarakan suara masyarakat yang seluas-luasnya dalam segala aspek dan melakukan terobosan yang luas.*

4. Seberapa penting kebebasan pers di Indonesia khususnya di Garut?

*Sangat penting otomatis bagaimana bisa berkembang kemudian mengekspresikan dirinya yang lebih luas kalo dia tidak ditunjang dengan Undang-Undang yang baik karena Undang-Undang adalah rujukan dasar dan payung hukum.*

5. Apakah kebebasan pers di Garut sudah sesuai dengan idependensi kewartawanan?

*Saat ini sudah cukup bagus bahkan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan terutama menyangkut keterbukaan informasi.*

6. Selama menjadi seorang wartawan, apakah anda pernah mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan selama menjalankan tugas?

*Itu sering apalagi awal-awal reformasi itu tercampur tentang suara kebebasan pers kemudian suara orang-orang yang anti mainstream dia merasa terusik dari rasanyamannya, maka jadilah wartawan yang smart supaya tidak menjadi teror bagi dirinya.*

7. Apakah saat di luar pekerjaan pernah ada teror dari oknum tertentu?

*Sejauh ini belum pernah mendapatkan teror dari oknum selama kita melakukan kegiatan jurnalistik dengan profesional sesuai dengan kode etik dan terus membangun komunikasi dengan baik.*

8. Bagaimana anda menyikapi setiap peristiwa kurang menyenangkan saat anda bertugas maupun diluar tugas?

*Menyikapi dengan bijaksana dan senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran.*

9. Menurut bapak, apa penyebab masih ada banyaknya oknum yang menghalangi wartawan saat meliput di lapangan.

*Mereka yang merasa terusik dan terancam atas kedudukannya.*

10. Apa alasan seseorang tidak ingin mempublik atau membuka diri kepada wartawan?

*Kebanyakan karena khawatir menjadi persoalan yang membelit bagi orang yang bersangkutan, terutama jika berkaitan dengan persoalan yang berkaitan dengan masalah pelanggaran atau perbuatan melawan hukum.*

11. Apa motif seseorang menghindari untuk berhadapan dengan wartawan?

*Biasanya karena mereka tidak ingin apa yang selama ini dilakukannya terendus publik terutama jika berkaitan dengan dugaan penyalanggunaan wewenang atau perbuatan melanggar hukum.*

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**PERSPEKTIF WARTAWAN TERKAIT UNDANG-UNDANG**  
**KEBEBASAN PERS**  
**( Studi Deskriptif Kualitatif Pada Wartawan Terkait Undang-Undang Pers**  
**Di Garut)**

**Identitas informan**

**Nama** : Nuryaman

**Jenis Kelamin** : Laki-Laki

**Umur** : 45Tahun

**Alamat** : Perumahan cudadap bawah blok c rt, 01 rw. 06 kec.  
Karangpawitan garut

**Pekerjaan** : Pegawai desa

**Daftar Pertanyaan**

1. Apakah bapak tau propesi wartawan?

*Ya tentunya saya tau*

2. Apa bapa pernah bertemu dengan wartawan dan dijadikan narasumber oleh wartawan?

*Kalau bertemu saya sering tapi kalau untuk di jadikan narasumber saya kadang kadang ya intina mah belum aja weh neng.*

3. Apa bapak tau apa itu kebebasan pers?

*Yaa sedikit sedikit saya tau*

4. Apa bapak tau aturan tentang kebebasan pers?

*Nah kalau masalah aturan kebebasan pers memang ya sedikit tau dan sedikit tidak tau gitu neng, ya aturan kebebasan pers menurut pa yaman mah ya memang bebas tapi tetepkan emang harus sesuai dengan aturan yang mungkin sudah ditetapkan. Sudah sampai sana saja saya taunya neng*

5. Apa bapak memahami kebebasan pers itu apa ?

*Memhami lah ya memhami kebebasan pers itu apa*

6. Apa bapak pernah mengikuti sosialisasi kebebasan pers?

*Belum pernah*

7. Apa di desa ini pernah dijumpai oleh wartawan?

*Ia pernah sering*

8. Menurut bapak, apakah di desa ini pernah ada organisasi wartawan yang mensosialisasikan dan memberikan pemahaman tentang kebebasan pers?

*Selama ini memang orang orang desa belum pernah mendapatkan kunjungan tentang atau pemberi pemahaman tentang apa itu kebebasan pers. Dan meskipun wartawan yang datang ke suatu desapun belum pernah mengutarakan apa itu kebebasan pers. Aturannya seperti apa narasumber harus bagaimana nah disitu menurut bapa ya belum ada hal yang seperti itu ke desa ini. Belum ada sosialisasi ke desa.*

9. Jadi bapa bisa tau kebebasan pers itu dari mana?

*Ya untuk bapak sendiri si ya di hp milik bapa sendiri dari google atau dari berita ya itu pun tidak tau sepenuhnya*

10. Apakah bapa pernah dijumpai wartawan bodong? Apakah desa ini pernah dijumpai wartawan bodong?

*Kalau bapak sendiri belum pernah. Tapi desa ini pernah. Bahkan sering dijumpai oleh wartawan seperti itu.*

11. Bagaimana tanggapan anda mengenai wartawan bodong

*Ya menurut bapak mah meresahkan intinya mah lah sangat meresahkan karena itu bisa merugikan uang kas desa. Diharapkan jangan ada lagi wartawan yang seperti itu lagi karna meresahkan*

## DOKUMENTASI



Sumber : Dokumentasi Hasil Olah Peneliti Dengan Imforman Janur M Bagus.

29 Desember 2020



Sumber : Dokumentasi Oleh Peneliti Dengan Marah Sakti Si Regar. Hanya Bisa  
Via Zoom.3 Febuari 2021






Sumber : Dokumentasi Oleh Peneliti Dengan Wildan Fadilah. 10 Desember 2020




Sumber : Dokumentasihasil Peneliti Dengan Nuryaman. 5 Januari 2021

## DOKUMENTASI

### Hasil cetak (Screenshot) wawancara bersama narasumber





**FS 7****FORMULIR  
REVISI / MATRIKS PERBAIKAN SEMINAR USULAN  
PENELITIAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS GARUT**

Nama : Nani Seliana

N : 24071116051

Judul : Perspektif Wartawan Terkait Undang-Undang Pers

Sub Judul : Studi Deskriptif Kualitatif Terhadap Undang-Undang Di  
Kabupaten Garut

No	Pembimbing	Catatan Revisi	Keterangan	Tanda Tangan
1	Iis Zilfah Adnan, Dra. M.Si	1. <b>Bagan pemikiran</b> 2. <b>Banyak yang typo</b> 3. <b>Pedoman wawancara</b>	Sudah diperbaiki	
2	Achmad Wildan, S.Sos., MM.,	1. <b>Narasumber</b> 2. <b>Imforman</b> 3. <b>Fokus penelitian</b> 4. <b>Jadwal oenelitian</b> 5. <b>Mengungkap dewan pers</b>	Sudah diperbaiki	

No	Penguji	Catatan Revisi	Keterangan	Tanda Tangan
----	---------	----------------	------------	--------------

1	Rosanti Utami Dewi Sy S.Sos.,M.I.Kom	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Judul</li> <li>2. Bahasa yang rancu</li> <li>3. Pokus penelitian</li> <li>4. Pedoman wawancara</li> <li>5. Perbaiki konteks penelitian</li> </ol>	Sudah diperbaiki	
---	--	---	------------------	--

Garut,5 / Agustus / 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Liis Zilfah Adnan, M.Si**

**Ahmad Wildan Kurniawan S.Sos,M.M**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

**Dr. Zikri Fachrul Nurhadi, M.Si**

**UNIVERSITAS GARUT  
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI  
KONSESTRASI JURNALISTIK**

**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN REVISI  
UJIAN SIDANG SKRIPSI (S-1)**

Nama Lengkap : Nani Seliana

Nomor Pokok Mahasiswa : 24071116051

Konsentrasi : Jurnalistik

Judul Skripsi : Perspektif Wartawan Terkait Undang-Undang Pers

Sub judul : Studi Deskriptif Kualitatif Terhadap Undang-Undang Di Kabupaten Garut

No	Pembimbing	Catatan Revisi/Hal	Keterangan	Tanda Tangan
1	Iis Zilfah Adnan, Dra. M.Si	1. <b>Perbaiki Caver</b> 2. <b>Perbaiki Kata pengantar</b> 3. <b>Perbaiki daftar isu</b> 4. <b>Perbaiki bab 4 dan 5</b> 5. <b>Teknis penulisan</b>	Sudah di Perbaiki	
2	Achmad Wildan,	1. Teknis penulisan 2. Penyeimbang 3. Perbaiki aspek 4. Perbaiki bab 4 dan 5 5. Masukan Pandangan	Sudah di Perbaiki	

	S.Sos., MM.,	masyarakat 6. Perbaiki pembahasan		
--	--------------	--------------------------------------	--	--

No	Penguji	Catatan Revisi/Hal	Keterangan	Tanda Tangan
1	Rosanti Utami Dewi Sy S.Sos.,M.I.Ko m	1. Perbaiki pembahasan lebih jelas 2. Teknik penulisan 3. Perbaiki tahap penrlitian 4. Perbaiki jadwal penulisan 5. Perbaiki kesimpulan 6. Perbaiki saran	Sudah di Perbaiki	

Garut, 5 / September / 2021

Menyetujui,


**Wakil Dekan I**

**Ketua Program Studi  
Ilmu Komunikasi**

**Achmad Wildan Kurniawan. S.Sos,M.M      Dr. Zikri Fachrul Nurhadi, M.Si**








## REVISI PLAGIASI NANI LAGI

### ORIGINALITY REPORT



### PRIMARY SOURCES

1	<b>id.123dok.com</b> Internet Source	3%
2	<b>digilib.uinsgd.ac.id</b> Internet Source	3%
3	<b>repository.uniga.ac.id</b> Internet Source	2%
4	<b>e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id</b> Internet Source	1%
5	<b>elib.unikom.ac.id</b> Internet Source	1%
6	<b>dewanpers.or.id</b> Internet Source	1%
7	<b>docplayer.info</b>	1%



## **NANI SELIANA**

Kp godog desa rw/rt. 11/01 des. Lebak agung, kec. Karangpawitan, kabupaten.  
Garut  
naniseliana5@gmail.com  
081222836573.

### **OBJEKTIF**

Pemasaran dan penjualan posisi yang menuntut kemahiran dalam penciptaan dan pemantauan dari promosi produk farmasi kepada pelanggan.

### **PENGALAMAN**

Radio Medina Garut

1 - 30

Magang

### **PENDIDIKAN**

SMA NEGRI 18 GARUT

2014-2016

Universitas Garut

### **DETAIL PROYEK**

Menejer pemasaran

Dapat meningkatkan daya jual yang efisien. 15 persen produk dapat terjualkan ke khalayak

Bisa di andalkan jadi pemasaram yang baru

### **ORGANISASI**

Osis

Basket

Pramuka

### **KETERAMPILAN**

1. Berkomunikasi dengan baik, inovatif dan kerja keras 2. Bisa di andalkan 3. Dapat bekerja secara team

### **BAHASA**

Indonesia

### **TINGGI BADAN**

155 cm